

**IMPLEMENTASI PENGATURAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  
DI KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2010-2012**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**ATIKA  
NIM 09340037**

**PEMBIMBING:**

- 1. UDIYO BASUKI, S.H., M.Hum.**
- 2. ISWANTORO, S.H., M.H.**

**ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2013**

## **ABSTRAK**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator yang menentukan derajat kemandirian suatu daerah. Ada beberapa peraturan terkait Pengaturan dan upaya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu dengan dikeluarkannya Undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah yakni Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Pemerintah Daerah kemudian UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kabupaten Sleman adalah salah satu kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta, Yang mana Sleman sebagai daerah otonom memiliki pendapatan asli daerah terbesar se-DIY selama kurun dua tahun kebelakang. Kemudian hal inilah yang menjadi pertanyaan terhadap penyusun untuk mengetahui lebih lanjut mengenai: "Bagaimana Implementasi Pengaturan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sleman Tahun 2010-2012 dan apa saja faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya?".

Untuk menjawab permasalahan diatas, maka penyusun berusaha melakukan penelitian. Demi mendapatkan validitas data, dalam penelitian, penyusun menggunakan beberapa metode untuk mendapatkannya. Metode tersebut antara lain menggunakan jenis penelitian *field research* atau penelitian lapangandengan narasumber penelitian yaitu seluruh pejabat kalangan dinas pendapatan daerah kabupaten Sleman. Adapun sifat penelitian yuridis normatif dengan pendekatan analisisdeduktif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi dokumen/bahan pustaka, pengamatan/observasi dan wawancara/interview, dan teknik analisis data yaitu analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini adalah dengan adanya implementasi pengaturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sudah sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan pusat dan pemerintah daerah dan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah serta berjalan sesuai dengan target yang sudah dibuat. Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan sumber masukan dari Pendapatan Asli Daerah setiap tahunnya yang sudah mampu membentuk kemandirian daerah serta kemampuan keuangan dari potensi PAD dan pemanfaatan yang optimal untuk potensi yang dimiliki Daerah. Selain itu juga dibuktikan dengan Peranan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sleman memang sangat besar kontribusinya terhadap pelaksanaan otonomi daerah, Penarikan Pajak, Retribusi, dan peranan BUMD.

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ATIKA

NIM : 09340037

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: **Implementasi Pengaturan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sleman Tahun 2010-2012**, dan seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu, yang telah saya lakukan dengan tindakan yang sesuai dengan etika keilmuan.

Yogyakarta, 10 Juni 2013

Yang Menyatakan



ATIKA  
NIM: 09340037



### **SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Surat Persetujuan Skripsi Saudari Atika

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Setelah membaca, meneliti dan memeriksa serta memberikan bimbingan dan mengadakan perbaikan. Berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Atika

NIM : 09340037

Judul Skripsi : Implementasi Pengaturan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sleman Tahun 2010-2012

Sudah dapat kembali diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini mengharap skripsi atau tugas akhir tersebut di atas agar dapat segera diajukan ke sidang munaqosah.

Demikian untuk dimaklumi atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum wr.wb*

Yogyakarta, 10 juni 2013

Pembimbing I

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.

NIP : 19730825 1999031 004



### **SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Surat Persetujuan Skripsi Saudari Atika

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan memeriksa serta memberikan bimbingan dan mengadakan perbaikan. Berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Atika

NIM : 09340037

Judul Skripsi : Implementasi Pengaturan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sleman Tahun 2010-2012

Sudah dapat kembali diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini mengharap skripsi atau tugas akhir tersebut di atas agar dapat segera diajukan ke sidang munaqosah

Demikian untuk dimaklumi atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Yogyakarta, 10 juni 2013

Pembimbing II

Iswantoro, S.H., M.H.

NIP : 196610101992021 001



## **PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Nomor : UIN.02/K.IH-SKR/PP.00.9/014/2013

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : “Implementasi Pengaturan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sleman Tahun 2010-2012”

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Atika

NIM : 09340037

Telah dimunaqasyahkan pada : 22 Mei 2013

Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga

### **TIM MUNAQASYAH :**

Ketua Sidang

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.

NIP. 19750615 200003 1 001

Pengaji I

Pengaji II

M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum  
NIP. 19780212 201101 1 002

Nurainun Mangunsong, S.H., M. Hum  
NIP. 19751010 200501 2 005

Yogyakarta, 10 Juni 2013

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Noorhadi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D  
NIP. 19711201 199503 1 001

## MOTTO

”فَإِنْ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا“

“*Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.*” (QS. Alam Nasyroh: 5)”

***Jadi Diri Sendiri, Cari Jati Diri, And Dapetin  
Hidup Yang Mandiri  
Optimis, Karena Hidup Terus Mengalir  
Dan Kehidupan Terus Berputar  
Sesekali Liatlah Ke Belakang Untuk Melanjutkan  
Perjalanan Yang Tiada Berujung”.***

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan Ridho Allah SWT Skripsi ini penyusun persembahkan  
kepada :

Almarhum Ayahanda dan Ibunda Almahbubah  
Yang telah tulus menyayangi dan memberikan yang terbaik untuk  
anak-anaknya.

Keluarga Besarku wabil Khusus Abangku Tersayang Syargowi  
Abd. Shomad beserta Istri Nikmah.

Semoga kelak Allah mempersatukan kita semua di surga-Nya.

Amin

Sahabat-sahabatku M. Lukmanul Hakum, Yustisiana Normalita  
Sari, Ajeng Casandra dan Desi Vika petualangan kita belum  
berakhir kawan.

Teman-temanku seperjuangan jurusan Ilmu Hukum angkatan  
2009

Kampusku Tercinta UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ نَسْتَعِنُ عَلَىٰ أُمُورِ الدُّنْيَا وَالدِّينِ . أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ  
وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ . اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ أَهْلِ  
صَحْبِهِ أَجْمَعِينَ . أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur kehadirat Allah *subhanahu wa ta'ala* yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Pengaturan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sleman Tahun 2010-2012”, Tak lupa, shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada kanjeng Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wassallam*, yang telah di utus untuk membawa rahmat kasih sayang bagi semesta alam dan selalu dinantikan syafaatnya di *yaumil qiyamah* nanti.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan guna mencapai gelar sarjana hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak. Oleh karena itu, penyusun ingin mempergunakan kesempatan ini untuk menyampaikan rasa terima kasih dan rasa hormat kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy'arie, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum dan Bapak Iswantoro, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah tulus ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan, dukungan, masukan serta kritik-kritik yang membangun selama proses penulisan skripsi ini.
5. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., LL.M.,M.A selaku Sekjur dan Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan motivasi, dukungan, masukan serta kritik-kritik yang membangun sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi ini.
6. Bapak Muh. Yunan Nurtrianto, S.STP, M. Sc selaku Kepala Bagian Bidang Pendaftaran Pendapatan Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman. Beserta Staf Pegawai pada Dinas Pendapatan Daerah

Kabupaten Sleman yang telah membantu penyusun untuk menyelesaikan riset penulisan skripsi ini.

7. Seluruh Dosen, Bapak dan Ibu Staf Pengajar yang telah dengan tulus ikhlas membekali dan membimbing penyusun untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Almarhum Ayah almahbub terima kasih telah memberikanku keluarga yang tidak mengenal perbedaan diantara kami, Ibu yang selalu penyusun cintai dan banggakan, yang tiada henti untuk selalu mendoakan, mencerahkan cinta dan kasih sayangnya, memberikan semangat dan pengorbanan yang tulus dan ikhlas agar penulis bisa menjalani kehidupan ini dengan tegar dan mandiri.
9. Seluruh Abang dan Kakak yang selalu penyusun cintai dan banggakan yang telah mengajarkan pahit manisnya kehidupan ini, wa bil khusus bang Syarqowi Abd. Shomad yang telah menggantikan sosok seorang Ayah yang penyusun rindukan sepanjang hayat dengan memberikan Cinta, kasih sayang, do'a dan mengajarkan arti dari sebuah Kehidupan beserta istri Nikmah S.E, yang memberikan dorongan Moral dan Spritiual dengan curahan kasih sayang yang tak kan terlupakan sepanjang hayat, Jazakumullah bikhairil jaza'.

10. Sahabat-sahabat terbaik, Yustisiana Normalitasari, Ramadhani Ajeng Casandra, M. Lukman Hakim, Desi Vika Ningsih, Norma Vita Utami, Chaytia Mutiara Henna dan Fitri Atur Arum yang selalu jadi sahabat yang menawarkan berjuta kesenangan bagi penyusun baik dalam keadaan suka maupun duka. Bersama kalian Hidup jadi terasa lebih berwarna.
11. Teman-teman seperjuangan 2009, Nana, Zainal, Cikgu Via, Rindi, Hakam, A'im, Dzola, Amel, Hasan dan semuanya yang tidak bisa penyusun sebut satu persatu. Tanpa Kalian Perjuangan ini akan terasa Hambar.
12. Teman-teman seatap di Cost Hebring tercinta Mba Indri, Mba Erma, Mba Hurin dan dedek Izza yang telah menjadi keluarga baru penyusun yang selalu ada bagi penyusun dalam keadaan suka maupun duka dan saat-saat Kritis yang penyusun alami dalam menyelesaikan Studi ini. Makasih2 ☺
13. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari kesalahan, penyusun menyadari Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu penulis mengaharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi diri penyusun dan pembaca. Amin ya Rabb.

Yogyakarta 06 juni 2013

Penyusun

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	i
<b>ABSTRAK .....</b>	ii
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	iii
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	iv
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	vii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	viii
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	ix
<b>DAFTAR ISI.....</b>	xiii

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Kerangka Teoretik .....	9
F. Metodologi Penelitian.....	18
G. SistematikaPembahasan.....	23

### **BAB II TINJAUAN TENTANG PENDAPATAN ASLI DAERAH**

A. Pemerintahan Daerah.....	26
1. Arti dan Terminologi .....	26
2. Pembagian Urusan Pemerintah.....	29
3. Pembentukan Daerah .....	32
4. Asas-asas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.....	33
B. Pendapatan Asli Daerah.....	39
1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah .....	39
2. Sumber-Sumber Pendapatan Daerah .....	44
a. Pajak Daerah .....	47

b. Retribusi Daerah .....	56
c. Hasil perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah lainnya yang dipisahkan .....	64
d. Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah .....	68
3. Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah.....	74
4. Fungsi Pendapatan Asli Daerah.....	80

### **BAB III TINJAUAN TENTANG DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN**

A. Diskripsi Daerah Kabupaten Sleman	
1. Letak Wilayah.....	82
2. Luas Wilayah .....	82
3. Kerektristik Wilayah .....	83
B. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan serta Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah kabupaten Sleman .....	86
C. Kedudukan Tugas dan Fungsi .....	95
D. Susunan Organisasi dan Susunan Kepegawaian .....	96
E. Jenis Pelayanan dan Kelompok Sasaran .....	99

### **BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI PENGATURAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2010-2012**

A. Implementasi Pengaturan Pemerintah Daerah .....	104
B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pengaturan Pemerintah Daerah .....	128

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	136
B. Saran .....	138

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan Daerah memerlukan sumber pendanaan yang tidak sedikit jumlahnya guna menjamin kelangsungan pembangunan daerah yang bersangkutan. Untuk melaksanakan otonomi daerah yang luas dan bertanggung jawab, setiap daerah memerlukan kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber daya yang ada di daerahnya masing-masing, guna meningkatkan pendapatan asli daerah dari tahun ke tahun itu meningkat, maka daerah itu akan cepat berkembang. Untuk itu diperlukan penggalian sumber dana daerah yang cukup untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan pembangunan maupun otonomi. Berkaitan dengan sumber pendanaan tersebut, budget tidak hanya berasal dari pendanaan pemerintah daerah sendiri, tetapi juga berasal dari bantuan pemerintah pusat.

Otonomi daerah secara luas, nyata, dan bertanggung jawab yang dilimpahkan pemerintah pusat kepada daerah menuntut pemerintah daerah membentuk badan yang mempunyai tugas untuk mengelola keuangan daerah dan kekayaan daerah. Kabupaten Sleman sebagai daerah otonom juga memiliki badan yang berfungsi mengelola keuangan dan kekayaan daerah yaitu dengan membentuk Dinas Pendapatan Daerah. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kabupaten Sleman berkedudukan sebagai unsur penunjang pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris

daerah. Dinas ini mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas pendapatan Daerah mempunyai fungsi perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah dan pemberian pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah.

Pemerintah daerah Sleman dalam pengelolaan dan peningkatan pendapatan asli daerah sampai saat ini masih belum optimal, mengingat potensi yang dimiliki Kabupaten Sleman memungkinkan untuk lebih dikembangkan dan diupayakan. Jumlah pendapatan asli daerah tentunya akan berdampak pada kontribusinya terhadap APBD Kabupaten Sleman. Hal ini dikarenakan PAD merupakan salah satu sumber APBD, sumber APBD lainnya adalah dana perimbangan, pinjaman pemerintah daerah serta lain-lain penerimaan yang sah.

Dalam pengaturanya tentang pembagian daerah tercantum dalam Pasal 18 UUD 1945 yang berbunyi: “Pembagian daerah atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dalam Undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan Negara dan hak hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa”.<sup>1</sup>

Di samping itu penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan

---

<sup>1</sup> Ni'matul Huda , *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Bandung: Nusa Media, 2009. Cetakan I), hlm.78

berkeadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.<sup>2</sup>

Pada masa pemerintahan Orde Baru, Pemerintah Indonesia menerapkan sistem pemerintahan yang bersifat sentralistik. Dengan demikian, sistem penyelenggaraan pemerintahan sepenuhnya diatur oleh pemerintah pusat. Hal ini menyebabkan pembangunan daerah-daerah di Indonesia lebih didominasi oleh pusat sehingga terjadilah ketimpangan pembangunan antara pusat dan daerah di Indonesia. Oleh sebab itu, maka daerah-daerah di Indonesia menuntut diberlakukannya otonomi daerah yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya masing-masing.

Dalam upaya mendukung pelaksanaan pembangunan nasional, pemerintah memberikan kesempatan untuk menyelenggarakan otonomi daerah dengan mengeluarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah<sup>3</sup>. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundangan undangan. Kewenangan daerah mencakup kewenangan pemerintahan, mulai

---

<sup>2</sup> Deddy Supriyadi Bratakusumah, Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm.1

<sup>3</sup> Ni'matul Huda , *Hukum Pemerintahan ... Ibid*, Hlm.61

dari sistem perencanaan, pembiayaan maupun pelaksanaannya.

Seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka dikenal pula istilah desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal berarti pendeklegasian kewenangan dan tanggung jawab fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dengan diberlakukannya kebijakan desentralisasi fiskal, maka daerah diberikan kebebasan untuk mengatur sistem pembiayaan dan pembangunan daerahnya sesuai dengan potensi dan kapasitasnya masing-masing.

Dalam rangka menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, pemerintah daerah memerlukan dana yang tidak sedikit. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan daerah dalam era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sumber penerimaan daerah terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- b. Dana perimbangan; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator yang menentukan derajat kemandirian suatu daerah. Semakin besar penerimaan PAD suatu daerah maka semakin rendah tingkat ketergantungan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah pusat. Sebaliknya, semakin rendah penerimaan PAD suatu daerah maka semakin tinggi tingkat ketergantungan

pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah pusat. Hal ini dikarenakan PAD merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari dalam daerah itu sendiri.

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan lain asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan kekuasan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.<sup>4</sup>

Kabupaten Sleman sebagai daerah otonom harus benar-benar mampu mengelola sumber penerimaan daerah terutama pendapatan asli daerahnya khususnya retrebusi dan pajak daerah karena peranan pendapatan asli daerah di Kabupaten Sleman memang sangat besar dalam kontribusinya terhadap pelaksanaan otonomi daerah penarikan pajak, retribusi, dan peranan BUMD harus benar-benar memberikan kontra prestasi langsung kepada masyarakat pengguna jasa. Potensi penerimaan daerah di Kabupaten Sleman sebenarnya sangatlah banyak, wilayah di kabupaten sleman terdapat banyak perguruan tinggi baik negeri maupun swasta, antara lain adalah UGM, UNY, UIN yang merupakan perguruan tinggi negeri yang jumlah mahasiswanya sangat banyak sedangkan perguruan tinggi swasta terdapat diantaranya adalah UII,

---

<sup>4</sup> Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm.51.

UPN, STIE YKPN dan ada beberapa perguruan tinggi yang lain yang jumlah mahasiswanya pun tidak sedikit.

Tumbuh dan berkembangnya kawasan ekonomi bisa dijadikan salah satu sumber PAD, hal tersebut berhubungan dengan pajak daerah dan retribusi daerah. Apa lagi di bagian lain wilayah Kabupaten Sleman, juga terdapat pusat pertokoan yang tentu saja terdapat area parkir bagi kendaraan, namun dengan kondisi wilayah ekonomi seperti yang tersebut di atas apakah bisa menjadikan PAD sebagai sumber utama bagi pendapatan daerah di kabupaten sleman juga memiliki juga memiliki potensi yang lain seperti agro industri salak pondok dan juga tempat wisata yang lain.

Berangkat dari paparan di atas maka penyusun tertarik untuk menulis tugas akhir Penulisan Hukum dengan judul “**Implementasi Pengaturan Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sleman Tahun 2010-2012**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penyusun merumuskan pokok masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Pengaturan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sleman Tahun 2010-2012?
2. Faktor apa yang mempengaruhi Pelaksanaan Pengaturan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sleman Tahun 2010-2012?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui implementasi pengaturan pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sleman.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengaturan pemerintahan daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di kabupaten Sleman.

### 2. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini sangat diharapkan adanya kegunaan yang dapat diambil dari penelitian tersebut. Adapun kegunaan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

#### a. Kegunaan Ilmiah atau Akademik

- 1) Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran di bidang Hukum Tata Negara, khususnya dalam pengkajian Hukum Pemerintah Daerah.
- 2) Diharapkan dapat menambah bahan referensi di bidang karya ilmiah Hukum serta bahan masukan bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang.

#### b. Kegunaan Aplikatif atau Terapan

- 1) Untuk mengembangkan daya pikir dan analisis yang akan membentuk pola pikir dinamis, sekaligus untuk mencocokkan

bidang keilmuan yang selama ini diperoleh dalam teori dan praktek.

- 2) Dapat memberikan jawaban terhadap masalah yang sedang diteliti.

#### **D. Telaah Pustaka**

Survey awal dari beberapa literatur pustaka dalam rangka membantu penyusun dalam melakukan penelitian ini adalah keharusan yang tidak dapat dihindari dan mutlak dilakukan. Beberapa literatur tersebut sedikit banyak memiliki keterkaitan dengan objek penelitian dan skripsi ini. Adapun karya tersebut adalah:

Rina Rahmawati Ruswandi “Analisis Pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sumedang” yang mengkaji mengenai seberapa besar pengaruh pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sumedang dan hambatan apa saja yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) dalam pelaksanaan pemungutan pajak, yang hasilnya memaparkan bahwa Pajak daerah sangat berpengaruh signifikan secara positif terhadap nilai PAD (Pendapatan Asli Daerah) di Kabupaten Sumedang, penelitian tersebut dilakukan dengan studi lapangan.<sup>5</sup>

Stevanus Subekti “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Sleman” yang mengkaji mengenai bagaimana pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kesejahteraan

---

<sup>5</sup> Rina Rahmawati Ruswandi “Analisi Pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sumedang” Skripsi Fakultas Ekonomi Institut Pertanian Bogor, 2009

pegawai negeri sipil yang ada di Kabupaten Sleman, yang hasilnya PAD di kabupaten Sleman mempunyai peranan yang sangat kecil terhadap kesejahteraan pegawai negeri sipil dikarenakan pemberian insentif kepada pegawai negeri sipil itu tidak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan pegawai negeri sipil.<sup>6</sup>

Hedi Purwoko “Peranan Dinas Pengelolaan Pasar dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Yogyakarta” yang mengkaji mengenai sejauh mana peranan dinas pengelolaan pasar dalam usaha peningkatan pendapatan asli daerah di Kota Yogyakarta. Penelitian tersebut dilakukan dengan studi lapangan.<sup>7</sup>

Beberapa literatur yang telah disebutkan di atas sudah ada yang membahas mengenai pendapatan asli daerah akan tetapi belum ada yang membahas implementasi pengaturan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sleman. Oleh karena itu, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan memperluas lingkup dan perumusan masalah terkait masalah Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sleman.

---

<sup>6</sup> Stevanus Subekti “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Sleman” Skripsi Fakultas Hukum : Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2009

<sup>7</sup> Hedi Purwoko “Peranan Dinas Pengelolaan Pasar dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kota Yogyakarta” Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2007.

## E. Kerangka Teoretik

Pemberlakuan otonomi Daerah yang dilandasi oleh Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya, termasuk pemberian kewenangan untuk memanfaatkan sumber keuangan daerahnya sendiri.<sup>8</sup> Oleh karena itu, pemerintah daerah dituntut untuk meningkatkan penerimaan daerah dalam rangka membiayai jalannya roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan di daerahnya. Salah satu sumber penerimaan daerah yang merefleksikan kualitas ekonomi daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumber PAD sendiri berasal dari berbagai komponen seperti pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan lain-lain PAD yang sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber pendapatan daerah yang dapat dijadikan sebagai salah satu tolok ukur bagi kinerja perekonomian suatu daerah yang terdiri dari Pajak, Retribusi, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah seperti bagian laba, dan penjualan saham hak milik daerah serta pinjaman serta PAD yang sah seperti hasil

---

<sup>8</sup> C.S.T.Kansil, Christine S.T.Kansil, “*Perbandingan Hukum Administrasi Negara*”, (Jakarta: Rineka Cipta), 2010. hlm. 131-132 .

penjualan asset tetap daerah dan jasa giro.<sup>9</sup> Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, meliputi:<sup>10</sup>

1. Pajak daerah
2. Retribusi daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain PAD yang sah meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing atau komisi, potongan atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa oleh daerah, ketentuan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang.

Menurut Pasal 7 tentang Pendapatan Asli Daerah “dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah, daerah dilarang menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan biaya ekonomi tinggi dan menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menghambat

---

<sup>9</sup> HAW. Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007). hlm.78

<sup>10</sup> *Ibid...* hlm. 254

mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah dan kegiatan ekspor impor.<sup>11</sup>

Agar daerah dapat mengurus rumah tangganya sendiri dengan sebaik-baiknya maka perlu ditunjang dengan sumber-sumber pembiayaan yang cukup, tapi mengingat bahwa tidak semua sumber pembiayaan dapat diberikan kepada daerah otonom diwajibkan untuk menggali segala sumber-sumber keuangan sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>12</sup> Dengan demikian daerah dapat merencakan anggaran pendapatan dan belanja daerahnya sendiri sesuai dengan kebijaksanaan serta inisiatifnya sendiri dalam menyelenggarakan urusan penyelenggaraan pemerintahannya.<sup>13</sup>

Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>14</sup> Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat

---

<sup>11</sup> UU No.33 tahun 2004, tentang perimbangan keuangan pemerintaha pusat dan pemerintah daerah, 2006

<sup>12</sup> C.S.T.Kansil, *Perbandingan,...* Ibid. hlm. 135 .

<sup>13</sup> Soehino, *Perkembangan Pemerintah Daerah*, (Yogyakarta : Liberty, 1991), hlm. 150

<sup>14</sup> Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>15</sup>

Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa pemberian otonomi pada daerah kabupaten dan daerah kota didasarkan pada asas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Kewenangan otonomi luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang, kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal agama. Di samping itu, keleluasaan otonomi mencakup pula kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi.<sup>16</sup>

Otonomi nyata adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintahan di bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup, dan berkembang di daerah, sedangkan yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah berupa perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi, berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan, serta

---

<sup>15</sup> Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

<sup>16</sup> HAW, Widjaja, *Otonomi Daerah*, ... *Ibid.* hlm. 28

pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar-daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>17</sup>

Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. dalam kaitannya dengan desentralisasi fiskal, desentralisasi berarti pendeklegasian kewenangan dan tanggung jawab fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Desentralisasi fisikal, berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah adalah suatu sistem pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dalam kerangka NKRI yang mencakup pembagian keuangan antar pemerintah pusat dan daerah serta pemerataan antar pusat dan daerah secara proposional dan demokratis.<sup>18</sup>

Seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka dikenal pula istilah desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal berarti pendeklegasian kewenangan dan tanggung jawab fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dengan diberlakukannya kebijakan desentralisasi fiskal, maka daerah diberikan kebebasan untuk mengatur sistem pembiayaan dan pembangunan daerahnya sesuai dengan potensi dan kapasitasnya masing-masing.

---

<sup>17</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan*, ... Ibid. Hlm. 90

<sup>18</sup> HAW, Widjaja, *Otonomi*.... Ibid. hlm. 41

Terdapat tiga variasi desentralisasi fiskal dalam kaitannya dengan derajat kemandirian pengambilan keputusan yang dilakukan oleh daerah yaitu:<sup>19</sup>

1. Desentralisasi berarti pelepasan tanggung jawab yang berada dalam lingkup pemerintah pusat ke instansi vertikal di daerah atau ke pemerintah daerah yang dinamakan dekonsentrasi.
2. Delegasi berhubungan dengan suatu situasi, yaitu daerah bertindak sebagai perwakilan pemerintah untuk melaksanakan fungsi-fungsi tertentu atas nama pemerintah yang dinamakan delegasi.
3. Devolusi (pelimpahan) berhubungan dengan suatu situasi yang bukan saja implementasi tetapi juga kewenangan untuk memutuskan apa yang perlu dikerjakan, berada di daerah.

Prinsip pemberian otonomi kepada pemerintah daerah pada dasarnya adalah untuk membantu pemerintah pusat dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Adapun yang menjadi tujuan dari desentralisasi adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan keadilan antara kemampuan dan hak daerah.
2. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pengurangan subsidi pemerintah pusat.

---

<sup>19</sup> Sinaga, B. M. dan H. Siregar. *Dampak Kebijakan Desentralisasi Fiskal terhadap Pembangunan Ekonomi Daerah di Indonesia*. Direktorat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi: Bogor, Institut Pertanian Bogor. 2005. hlm.35

3. Mendorong pembangunan daerah sesuai dengan aspirasi masing-masing daerah.

Desentralisasi fiskal memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut: (1) mengurangi peran dan tanggung jawab diantara pemerintah pada semua tingkat, (2) memperhitungkan bantuan atau transfer antar pemerintahan, (3) memperkuat sistem penerimaan daerah/lokal atau merumuskan penyediaan jasa-jasa lokal, (4) memprivatisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), (5) menyediakan suatu jaringan pengaman bagi fungsi redistribusi. Oleh karena itu, keberhasilan dari desentralisasi fiskal juga dapat dilihat dari sejauh mana fungsi-fungsi tersebut di atas telah dilaksanakan.

Dalam pelaksanaan desentralisasi, penerimaan daerah terdiri atas pendapatan dan pembiayaan. Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah,<sup>20</sup> sedangkan Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan, adapun pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa sumber-sumber pendapatan daerah adalah:

---

<sup>20</sup> <http://pendapatan.asli.daerah.html>. diakses pada tanggal 28 Desember 2012

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang meliputi:<sup>21</sup>
  - a. Pajak daerah;
  - b. Retribusi daerah;
  - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
  - d. Lain-lain PAD yang sah.
2. Dana perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Dana perimbangan terdiri dari dua jenis, yaitu dana bagi hasil dan dana transfer.<sup>22</sup> Dana bagi hasil terdiri dari bagi hasil penerimaan pajak (*tax sharing*) dan bagi hasil penerimaan Sumber Daya Alam (SDA). Adapun yang termasuk dalam pembagian hasil perpajakan adalah Pajak Penghasilan (PPh) perorangan, PBB, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Sedangkan pembagian hasil penerimaan dari SDA berasal dari kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi. Dana transfer sebagai komponen dana perimbangan lainnya, terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Pasal 157 Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah daerah

<sup>22</sup> HAW, WIdjaja, *Otonomi Daerah*,... Ibid. hlm. 45

<sup>23</sup> Pasal 159 Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah daerah

3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Sedangkan sumber penerimaan daerah yang lainnya, yaitu pembiayaan bersumber dari:

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran daerah
- b. Penerimaan pinjaman daerah
- c. Dana cadangan daerah
- d. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara utama yang digunakan seorang peneliti untuk mencapai suatu tujuan, cara tersebut digunakan setelah peneliti memperhitungkan kelayakannya ditinjau dari tujuan situasi penelitian.<sup>24</sup>

Dalam mengadakan penelitian, penyusun menggunakan metode atau cara untuk mempermudah mengumpulkan data. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Winarno Surachmad sebagai berikut: Metode penelitian adalah cara utama yang dipergunakan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan teknik tertentu. Cara utama itu setelah penyusun memperhitungkan kewajaran ditinjau dari tujuan penyelidikan.<sup>25</sup>

Untuk mencapai apa yang diharapkan dengan tepat dan terarah dalam penelitian, maka penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

---

<sup>24</sup> Winarno Surakhmad, (ed.), *Pengantar Penelitian Ilmiah 9 Dasar Metode Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1990), hlm.191.

<sup>25</sup> Winarno Suracham, *Dasar dan Tenaga Reseacrh*, (Bandung: Tarsito,1978), hlm. 131

## 1. Jenis Penelitian

Penelitian secara umum dapat digolongkan dalam beberapa jenis, dan pemilihan jenis penelitian tersebut tergantung pada perumusan masalah yang ditentukan. dalam penelitian ini Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*),<sup>26</sup> yaitu penelitian yang obyeknya langsung berasal dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman yang berupa data yang didapat dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman melalui wawancara dengan informan dari yang dilengkapi serta diperkuat dengan dokumen-dokumen serta arsip-arsip yang ada di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman.

## 2. Metode Pendekatan

Penelitian yang dilakukan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini berguna untuk mendekati masalah yang dikaji dengan menggunakan dasar perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan melihat gejala-gejala yang ada di lingkungan masyarakat sekitar.

## 3. Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Skunder. Data sekunder adalah data yang tidak secara langsung

---

<sup>26</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2010), hlm.128

diperoleh di lapangan, tetapi melalui studi kepustakaan, berupa buku-buku, dokumen-dokumen, laporan-laporan, majalah, peraturan perundangan-undangan, surat kabar, sumber-sumber lain yang terkait permasalahan yang diteliti. Data sekunder mencakup bahan hukum primer yaitu UUD 1945 khususnya Pasal 18B tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Perundang-Undangan khususnya Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

#### **4. Subjek Penelitian**

Narasumber yaitu orang yang memberi (mengetahui secara jelas atau menjadi sumber) informasi.<sup>27</sup> Dalam hal ini adalah pejabat Dinas pendapatan daerah Sleman .

#### **5. Sumber Data**

Yang dimaksud sumber dalam dalam penelitian ini adalah sumber dimana data diperoleh. Berdasarkan jenis datanya, yaitu data sekunder maka yang menjadi sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari:
  - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - 2) Peraturan Perundang-Undangan

---

<sup>27</sup> *Ibid...*,hlm. 774

- a) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- b) Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- c) Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- d) Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- e) PP No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
- f) PP No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
- g) PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota
- h) Perda kabupaten Sleman No. 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sleman Tahun 2006-2025
- i) Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2012-2015

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai sejumlah keterangan atau fakta dengan cara memperlajari bahan-bahan pustaka yang berupa buku-buku, dokumen-dokumen, laporan-laporan, majalah, peraturan perundang-undangan, surat kabar dan sumber-sumber lain yang memberi penjelasan akan permasalahan yang diteliti yaitu tentang implemnetasi Pengaturan Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sleman.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti bahan dari internet, kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya yang memberi penjelasan akan permasalahan yang diteliti yaitu implementasi pengaturan Pemerintahan Daerah dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sleman.

## **6. Teknik Pengumpulan Data**

### **a. Studi Dokumentasi**

Penelitian untuk mengumpulkan data sekunder dilakukan dengan studi dokumentasi, khususnya peraturan perundang-undangan dan kebijakan internal yang berkaitan dengan pajak daerah dan retribusi daerah.

### b. Wawancara

Dalam hal ini dilakukan survai dan wawancara dengan metode *depth interview* atau wawancara mendalam untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi. Wawancara juga dilakukan dengan menggunakan petunjuk wawancara (*guided interview*) sebagai petunjuk atau pedoman dalam melakukan wawancara. Wawancara dilakukan terhadap pejabat daerah terutama dari Dinas Pendapatan Daerah, BAPPEDA, dan Bagian Hukum di Lingkungan Sekretariat Daerah.

## 7. Teknik Analisis Data

Analisa data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.<sup>28</sup> Penyusun menggunakan metode analisa kualitatif, yakni memperkuat analisa dengan melihat kualitas data yang diperoleh. Data yang terkumpul, selanjutnya dianalisa menggunakan metode deduktif, yaitu cara berfikir yang berangkat dari teori atau kaidah yang ada. Metode ini digunakan untuk menganalisis bagaimana implementasi pengaturan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sleman.

---

<sup>28</sup> Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi (ed.), *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm.263.

## G. Sistematika Pembahasan

Didalam menulis penelitian ini penyusun telah menyusun sistematikanya dengan tujuan agar pembaca dapat diarahkan kepada satu masalah apabila ingin memahaminya, sedangkan untuk penyusun sendiri dengan adanya sistematika ini maka tiap bab dan bagian-bagiannya dapat terinci dengan jelas. Adapun sistematika yang telah penyusun susun adalah sebagai berikut:

*Bab Pertama:* penyusun akan membahas tentang latar belakang masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan. tujuannya yaitu untuk mengetahui jawaban dari permasalahan yang akan diteliti dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, yaitu untuk menelusuri penelitian terdahulu tentang Implementasi pengaturan Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sleman sehingga diketahui perbedaan dari penelitian penyusun, kerangka teoretik, yaitu menjelaskan teori-teori yang akan digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

*Bab Kedua:* menjelaskan secara mendalam terkait teori pendukung atas permasalahan yang akan diteliti yaitu tentang Implementasi pengaturan Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sleman.

*Bab Ketiga:* membahas mengenai wilayah penelitian. Dalam bab ini diuraikan dahulu gambaran umum dinas Pendapatan Daerah kabupaten

Sleman. yang meliputi letak geografis, status hukum ataupun aturan hukum yang terkait dengan lembaga kejaksaan, sejarah berdirinya, visi dan misi, ruang lingkup kerja atau wilayah hukumnya dan struktur organisasinya, kemudian menjelaskan tugas dan wewenang dinas pendapatan daerah tersebut.

*Bab Keempat*, penyusun menganalisa sejauh mana implementasi pengaturan pemerintahan daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Sleman oleh Dispenda Sleman dan apa saja faktor yang mempengaruhi pelaksanaan dari kebijakan pemerintah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, kemudian sudah terlaksana atau belum sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang layak tidak lain berpedoman teguh pada Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

*Bab Kelima*: Dalam bab ini memuat tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran dari keseluruhan skripsi.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan analisa yang dilakukan oleh penyusun maka diperoleh kesimpulan mengenai beberapa hal yaitu sebagai berikut:

1. Implementasi pengaturan pemerintah daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah tahun 2010-2012 sudah sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Pemerintah Daerah kemudian UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kemudian dalam pelaksanaannya dilapangan Dinas Pendapatan Daerah Sleman pada khusunya sudah menjalankan Asas-Asas Umum Pemerintah yang Layak sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Hal ini dibuktikan dengan adanya Asas keterbukaan, Asas Kepentingan Umum dan Transparansi Pelayanan.

Adapun Implementasi yang dilakukan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah adalah:

- a. Meningkatkan manajemen tata kelola pemungutan dan penerimaan pendapatan daerah sesuai dengan mekanisme dan standar baku.

- b. Meningkatkan pendapatan daerah melalui perluasan objek pajak dan intensifikasi pajakn daerah dan Retrebusi Daerah secara Optimal.
  - c. Pendayagunaan Aset Daerah.
  - d. Optimalisasi Hasil usaha Badan Umum Milik Daerah (BUMD) agar memberikan Kontribusi yang optimal kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada khususnya dan Penerimaan Daerah pada umumnya.
  - e. Mengadakan Peninjauan Kembali (*Annual Review*) atas berbagai peraturan Daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman.
2. Sedangkan Faktor-Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2010-2012 antara lain adalah:
- a. Potensi Pajak dan Retrebusi Daerah mengalami Perubahan.
  - b. Kurangnya sosialisasi Perda-Perda kepada masyarakat terkait kebijakan-kebijakan yang baru dikeluarkan.
  - c. Belum konsisten para penegak hukum administrasi kalangan birokrat pemda dalam memberikan sanksi terhadap subjek hukum.
  - d. Masih lemahnya pengawasan termasuk intrumennya

## B. SARAN

- a. Dinas Pendapatan Daerah agar membuat website khusus terkait masalah Profil Dinas, informasi, komunikasi dan lain sebagainya. Hal ini sangat diperlukan untuk masyarakat mengingat kurangnya informasi dan sosialisasi yang diberikan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman terhadap Masyarakat sehingga rasanya kurang efektif sebuah instansi tidak memiliki website atau blog lainnya terkait Dinas itu sendiri.
- b. Pemerintah Daerah khususnya Dinas Pendapatan Asli Daerah agar lebih tegas dalam pemberian sanksi atau denda yang akan diberikan kepada pihak-pihak yang belum melakukan pembayaran atau sengaja mengulur-ulur waktu untuk membayar Distribusi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang, hal ini dimaksudkan agar sumber pendapatan Daerah bisa meningkat setiap tahunnya karena tidak ada yang melanggar aturan.

## DAFTAR PUSTAKA

### **A. Kelompok Buku-Buku Umum**

Asshiddqie Jimly, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta Barat: Bhuanan Ilmu Populer, 2007.

Abdul Solochin Wahab, *Analisis Kebijakan dari Formulasi Keimplementasi Kebijakan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara, 1991.

Bahar Ujang, *Otonomi Daerah Terhadap Pinjaman Luar Negeri Antara Teori dan Praktik*, Jakarta: Indeks. 2009.

Dwiyanto, Agus, dkk. *Teladan dan Pantangan dalam Penyelenggaran Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Pusat Studi Kependudukan dan kebijakan*, Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada, 2003.

D.Siregar Doli, *Manajemen Aset "Strategi Penataan Konsep Pembangunan Berkelanjutan secara Nasional"*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2004.

Gunadi, *Ketentuan Dasar Pajak Penghasilan*, Jakarta: Salemba empat, 2002.

Haris Syamsuddin, *Desentralisasi dan Otonomi Daerah (Desentralisasi, Demokratisasi dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah)*, Jakarta: LIPI Press, 2007.

Hasan M. Iqbal, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

Huda Ni'matul, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Bandung: Nusa Media, Cetakan I, 2009.

Kansil Christine S.T., *Perbandingan Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Kumorotomo Wahyudi, *Desentralisasi Fiskal "Politik dan Perubahan Kebijakan 1974-2007*, Jakarta: Prenada Media Group, 2004.

Magnar Kuntana, *Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah Otonom dan Wilayah Administratif*, Bandung: Armico,1984.

- Manan Bagir. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: PSH FH-UII. 2001.
- Marssyahrul Tony, *Pengantar Perpajakan*, Jakarta: Grasindo. 2006.
- Mahmud Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Media Group, 2010.
- Nurcholis Hanif, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta : Grasindo, 2007.
- Nugroho Rianto, *Otonomi Daerah Desentralisasi Tanpa Revolusi*, Jakarta: Elekmedia Komputindo Kelompok Gramedia, 2000.
- Nugroho Rianto, *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2003.
- Pahala Marihot Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta: Rajawali Pers. 2005.
- Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2008.
- Sutedi Adrian, *Implikasi hukum atas Sumber pembiayaan Daerah dalam Kerangka Otonomi daerah*, Jakarta: Sinar Grafika. 2009.
- Supriyadi Deddy Bratakusumah, Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Singarimbun Masri dan Sofyan Efendi (ed.), *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES, 1989.
- Sumitro Rochmat, *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak pendapatan*, cetakan.IX , Bandung: Eresco, 1979.
- Soerdjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: universitas Indonesia press,1986.
- Surachmad, Winarno. *Pengantar Penelitian : Dasar Dan Teknik*, Bandung: tarsito, 1985.
- Sunanrno Siswanto, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika. 2006

- Sinaga, B. M. dan H. Siregar. *Dampak Kebijakan Desentralisasi Fiskal terhadap Pembangunan Ekonomi Daerah di Indonesia*. Direktorat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi: Bogor, Institut Pertanian Bogor. 2005
- Saragih, J.P. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Jakarta : Ghilia Indonesia, 2003.
- Soehino, *Perkembangan Pemerintah Daerah*, Yogyakarta : Liberty, 1991.
- Surakhmad Winarno, (ed.), *Pengantar Penelitian Ilmiah 9 Dasar Metode Teknik*, Bandung: Tarsito, 1990.
- Surakhamad Winarno, *Dasar dan Tenaga Reseacrh*, Bandung: Tarsito, 1978.
- Surya Winarna Adisubrata, *Otonomi Daerah di Era Reformasi*, Yogayakarta: UPP AMP YKPN.
- Tim Suara Pembaruan, *Otonomi Daerah, Peluang dan Tantangan*, Jakarta Pusat: Penebar Swadya, 1995.
- Utrecht, E, *Pengantar Administrasi Negara Indonesia*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas
- Widjaja, HAW, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia* PT: Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- \_\_\_\_\_, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom* PT: Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2007.
- \_\_\_\_\_, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom* PT: Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2007.
- Winarno Surachman, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, dan Teknik*, Bandung: Tarsito, 1990.
- Wasistiono, Sadu, *Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Bandung: Alqprint Jatinangor.
- Yani Ahmad, *Hubungan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.

## B. Kelompok Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retrebusi Daerah

PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota

Peraturan Bupati Sleman Nomor 50 tahun 2011 tentang Uraian tugas, fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah.

Perda kabupaten Sleman No. 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sleman Tahun 2006-2025

## C. Kelompok Makalah, Artikel, Jurnal, dan Website

<http://www.negarahukum.com/hukum/pendapatan-asli-daerah.html>

<http://tulisantangankudi.blogspot.com/2012/07/makalah-pajak-dan-retribusi-daerah.html>

<http://www.aryesnovianto.com/2003/02/pengertian-pendapatan-asli-daerah.html>

[www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=pengertian+pendapatan+asli+daerah&source=web&cd=3&cad=rja&ved=0CDQQFjAC&url=http://www.negarahukum.com/hukum/pendapatan-asli-daerah.html](http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=pengertian+pendapatan+asli+daerah&source=web&cd=3&cad=rja&ved=0CDQQFjAC&url=http://www.negarahukum.com/hukum/pendapatan-asli-daerah.html)

<http://mardian.wordpress.com/2009/01/01/menggagas-dana-csr-sebagai-komponen-pad/>

[www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=pengertian+pendapatan+asli+daerah&source=web&cd=3&cad=rja&ved=0CDQQFjAC&url=http://www.negarahukum.com/hukum/pendapatan-asli+daerah.html](http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=pengertian+pendapatan+asli+daerah&source=web&cd=3&cad=rja&ved=0CDQQFjAC&url=http://www.negarahukum.com/hukum/pendapatan-asli+daerah.html)

#### **D. Kelompok Kamus-Kamus Umum**

Alwi, Hasan. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka. 2007.

M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum (Dictionary of Law Complete Edition)*, Surabaya: Reality Publisher, 2009.

Wijowasito, *Kamus Umum Belanda Indonesia*, Jakarta: Ikhtiar Baru, 1999.





: UIN.02/DS.1/PP.00.9/ 427 / 2013

Yogyakarta, 19 Februari 2013

: Permohonan izin

Kepada  
Yth. BUPATI SLEMAN  
Cq. KEPALA BAPEDA SLEMAN  
di. SLEMAN

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memberikan rekomendasi kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No	Nama	NIM / JURUSAN
1.	ATIKA	09340037 / Ilmu Hukum

Untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN SLEMAN

Demikian surat rekomendasi ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan menjadikan maklum bagi yang berkepentingan

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*



Tembusan :  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
( BAPPEDA )

Alamat : Jl. Parasamya No. 1 Beran, Tridadi, Sleman 55511  
Telp & Fax. (0274) 868800 e-mail : bappeda@sielmanKab.go.id

SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENYERAHKAN  
HASIL - HASIL SURVEY/PENELITIAN/PKL  
NO. : 070/ 572

Ini yang bertanda tangan dibawah ini saya :

1. Nama : Atika  
2. No. Mahasiswa/NIP/NIM : 09390037  
3. Tingkat (D1, D2, S1, S2, S3) : S1  
4. Universitas/Akademii : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
5. Dosen Pembimbing : Udiyo Basuki S.H. M.Hum  
6. Alamat Rumah Peneliti : Jl. Bimo Kurdo No.7, Saren : Yogyakarta  
7. No Telp/HP : 0852 2885 2520  
8. Tempat Lokasi Penelitian/Survey : Dinas Pendapatan Daerah kab. Sleman

Menyatakan dengan ini kami bersedia untuk menyerahkan hasil - hasil PKL/ Research/ Penelitian/ kajian data tentang/judul :

IMPLEMENTASI KABUPATEN Pemerintah Daerah dalam  
Meningkatkan Pendapatan Asli daerah di Kab. Sleman

Cepada BAPPEDA Kabupaten Sleman

Pernyataan ini merupakan bagian yang tidak terlepas dari  
Pernyataan perijinan Research/Penelitian/PKL yang kami lakukan dalam  
Wilayah Kabupaten Sleman DIY.



Sleman, 25 Februari 2013.

Yang menyatakan

Atika

(Nama Terang)



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Parasamya Nomor 1 Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511  
Telepon (0274) 868800, Faksimilie (0274) 868800  
Website: slemankab.go.id, E-mail : bappeda@slemankab.go.id

SURAT IZIN

Nomor : 070 / Bappeda / 572 / 2013

TENTANG  
PENELITIAN

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Dasar : Keputusan Bupati Sleman Nomor : 55/Kep.KDH/A/2003 tentang Izin Kuliah Kerja Nyata, Praktek Kerja Lapangan, dan Penelitian.  
Menunjuk : Surat dari An. Dekan, Pembantu Dekan Bidang Akademik, Fak. Syari'ah & Hukum UIN "SUKA" Yk Nomor : UIN.02/DS.1/PP.00.9/427/2013  
Hal : Izin Penelitian

Tanggal : 19 Februari 2013

MENGIZINKAN :

Kepada :  
Nama : ATIKA  
No.Mhs/NIM/NIP/NIK : 09340037  
Program/Tingkat : S1  
Instansi/Perguruan Tinggi : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Alamat instansi/Perguruan Tinggi : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta  
Alamat Rumah : Jl. Bimo Kurdo No. 7 Sapen Yogyakarta  
No. Telp / HP : 085228852520  
Untuk : Mengadakan Penelitian / Pra Survey / Uji Validitas / PKL dengan judul  
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM  
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN  
SLEMAN  
Lokasi : Kab. Sleman  
Waktu : Selama 3 bulan mulai tanggal: 25 Februari 2013 s/d 25 Mei 2013

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib melapor diri kepada Pejabat Pemerintah setempat (Camat/ Kepala Desa) atau Kepala Instansi untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan setempat yang berlaku.
3. Izin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar yang direkomendasikan.
4. Wajib menyampaikan laporan hasil penelitian berupa 1 (satu) CD format PDF kepada Bupati diserahkan melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
5. Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan di atas.

Demikian ijin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, diharapkan pejabat pemerintah/non pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.

Setelah selesai pelaksanaan penelitian Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami 1 (satu) bulan setelah berakhirnya penelitian.

Dikeluarkan di Sleman

Pada Tanggal : 25 Februari 2013

a.n. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sekretaris

u.b.

Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi



Tembusan :

1. Bupati Sleman (sebagai laporan)
2. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Kab. Sleman
3. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kab. Sleman
4. Kepala DPKAD Kab. Sleman
5. Kabid. Ekonomi Bappeda Kab. Sleman
6. Dekan Fak. Syari'ah-UIN "SUKA" Yk
7. Yang Bersangkutan

Dra. SUCI IRIANI SINURAYA, M.Si, M.M  
Bembina, IV/a  
NIP 19630112 198903 2 003

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN  
**DINAS PENDAPATAN DAERAH**

Jalan Candi Boko, Beran, Tridadi, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta,  
Telepon/ Faksimile (0274) 867248, 868405 psw 1444, Kode Pos 55511

SURAT KETERANGAN

Nomor : 423/330

ng bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. Harda Kiswaya, SE, M.Si  
Jabatan : Sekretaris DIPENDA

gan ini menerangkan bahwa :

Nama : ATIKA  
NIM : 09340037  
Jurusan : S1 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melaksanakan penelitian di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman pada tanggal 25 Februari 2013 sampai dengan 25 Mei 2013

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sleman, 1 Mei 2013



## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muh. Yunan Nurtrianto, S.STP, M. Sc

Jabatan : Ka. Seksi Pendaftaran pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman

Menerangkan bahwa nama di bawah ini:

Nama : Atika


Alamat : Jl. Bimo Kurdo No. 7 Sapan, YOGYAKARTA

Pendidikan : Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum,  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 03 April 2013 bertempat di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman guna melengkapi data skripsinya yang berjudul:  
**"Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sleman".**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.





**PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN**  
**DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH**

Alamat : Jl. Persegiempat No.03 Beringin, Tridadi, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta  
 Telephone : (0274) 8657248, 868405 Psw 1322, Fax (0274) 868414 Kode Pos 55511

**FEEDBACK PENDAPATAN ASLI DAERAH**  
**BULAN DESEMBER 2010**

NO	KODE REKENING	URAIAN	TARGET STL PERUBAHAN (Rp)	REALISASI PENERIMAAN				KET LEBIH (KURANG) (Rp)
				S/D BULAN LALU (Rp)	BULAN INI (Rp)	JUMLAH s/d BLN INI (Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 1 20 1 20 07	DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN & KEKAYAAN DAERAH	PAJAK DAERAH	21.326.096.600,00	21.576.664.548,17	897.176.396,97	22.473.840.945,14	105,38	1.147.744.345,14
A 4 1 01	1. Pajak Hotel							
4 1 01 01	1. Pajak Hotel		8.668.000.000,00	9.492.826.219,18	702.212.507,70	10.195.038.726,88	117,62	1.527.038.726,88
A 4 1 01 02	2. Pajak Restoran							
4 1 01 03	3. Pajak Hiburan		3.500.000.000,00	3.603.880.719,51	189.632.521,90	3.793.513.241,41	108,39	293.513.241,41
A 4 1 01 04	4. Pajak Reklame		8.600.000.000,00	7.102.731.673,39	1.956.841.913,70	9.059.573.587,09	105,34	459.573.587,09
4 1 01 05	5. Pajak Penerangan Jalan Umum		32.500.000.000,00	30.221.147.276,00	3.398.243.070,00	33.619.390.346,00	103,44	1.119.390.346,00
A 4 1 01 06	6. Pajak Pengambilan BGGC (P3BA)		650.000.000,00	386.402.805,00	313.574.850,00	699.977.655,00	107,69	49.977.655,00
4 1 01 07	7. Pajak Parkir		725.000.000,00	704.867.318,00	65.341.136,00	770.208.454,00	106,24	45.208.454,00
	Jumlah A		75.969.096.600,00	73.088.520.559,25	7.523.022.396,27	80.611.542.955,52	106,11	4.642.446.355,52

2	3	4	5	6	7	8	9
2	RETRIBUSI						
1 2 0 2 10 1.	Jasa Usaha Tempat Rekreasi dan OR	2.484.185.080,00	1.778.368.687,25	0,00	1.778.368.687,25	71,59	(705.816.392,75)
	Kaijurang	2.484.185.080,00	1.778.368.687,25	0,00	1.778.368.687,25	71,59	(705.816.392,75)
4 1 2 0 2 01 2.	Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan daerah	0,00	22.756.000,00	0,00	22.756.000,00	#DIV/0!	22.756.000,00
	a. Sewa Rumah Dinas SMKN 2 Depok	0,00	756.000,00	0,00	756.000,00	#DIV/0!	756.000,00
	b. Sewa eks Gedung SD & Sewa Gedung	0,00	22.000.000,00	0,00	22.000.000,00	#DIV/0!	22.000.000,00
	Jumlah:	180.124.687,25	9.091.246.601,25	0,00	9.091.246.601,25		683.060.927,50
4 1 3 0 1	BAGI LABA ATAS PENYERTAAN MODAL PADA BUMD	10.427.161.337,99	8.545.795.274,68	0,00	9.894.621.861,68	94,89	(532.539.476,31)
1.	Bagian laba Lembaga Keuangan Bank	2.649.000.000,00	1.300.000.000,00	0,00	2.648.826.587,00	99,99	(173.413,00)
4 1 3 0 1	a. PD. BPR Bank Sleman	7.778.161.337,99	7.245.795.274,68	0,00	7.245.795.274,68	93,16	(532.366.063,31)
4 1 3 0 1	b. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Prop. DIY	10.427.161.337,99	8.545.795.274,68	0,00	9.894.621.861,68	94,89	(532.539.476,31)
D 4 1 4	LAIN-LAIN PAD						
4 1 4 0 1	1. Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak dipisahkan	0,00	246.623.500,00	0,00	255.065.450,00	#DIV/0!	255.065.450,00
4 1 4 0 1	a. Rumah Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
4 1 4 0 1	b. Barang Inventaris/Penghapusan	0,00	246.623.500,00	0,00	255.065.450,00	#DIV/0!	255.065.450,00
4 1 4 0 1	c. Kendaraan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
4 1 4 0 1	d. Hasil Penebangan Pohon/Penjualan Kayu	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
4 1 4 0 1	e. Bahan-bahan Bekas Bangunan/penghapusan	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
4 1 4 0 1	2. Penerimaan Jasa Giro/Bunga	850.355.867,16	1.080.882.203,80	119.405.120,00	1.200.288.323,80	141,15	349.932.456,64
4 1 4 0 2	a. Jasa Giro Kas Da/Bank	850.355.867,16	705.600.640,80	8.838.057,00	714.438.697,80	84,02	(135.917.169,36)
4 1 4 0 2	b. Jasa Giro PK (Bendaharawan) *)	0,00	228.099.114,00	55.431.944,00	283.531.058,00	#DIV/0!	283.531.058,00
4 1 4 0 2	c. Jasa Giro Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
4 1 4 0 2	d. Jasa Giro Pengelatan Modal	0,00	147.182.449,00	55.136.119,00	202.318.568,00	#DIV/0!	202.318.568,00
4 1 4 0 3	3. Penerimaan Bunga Deposito via BPD	14.150.000.000,00	7.717.064.660,55	543.142.191,02	8.260.206.851,57	58,38	(5.889.793.148,43)
4 1 4 0 4	4. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah/Hasil temuan *)	0,00	400.430.360,00	27.598.103,00	428.028.463,00	#DIV/0!	428.028.463,00
4 1 4 0 5	5. Denda atas ketertambatan Pelaksanaan Pekerjaan *)	0,00	10.258.265,00	18.173.214,00	28.431.479,00	#DIV/0!	28.431.479,00
4 1 4 0 6	6. Pendapatan Denda Pajak	0,00	1.318.155,00	0,00	1.318.155,00	#DIV/0!	1.318.155,00
4 1 4 0 7	7. Setoran Pengembalian gaji dan tunjangan : *)	0,00	728.693.375,00	81.323.786,00	810.017.161,00	#DIV/0!	810.017.161,00
4 1 4 10 0 3	a. Sebelum Tahun 2010	0,00	409.608.212,00	2.264.700,00	411.872.912,00	#DIV/0!	411.872.912,00
	b. Tahun 2010	0,00	319.085.163,00	79.059.086,00	398.144.249,00	#DIV/0!	398.144.249,00
4 1 4 14 0 9	8. Kontribusi Pengurangan Modal Koperasi Sedar	0,00	18.816.000,00	0,00	18.816.000,00	#DIV/0!	18.816.000,00
4 1 4 15 0 9	9. Kontribusi Pemanfaatan Fasilitas Sosial dan Umum	1.300.000.000,00	239.733.000,00	1.500.000,00	241.233.000,00	18,56	(1.058.767.000,00)
4 1 4 15 0 1	a. Pemanfaatan Stadion Maguwoharjo	0,00	55.751.115,43	148.164.700,00	203.915.815,43	#DIV/0!	203.915.815,43
4 1 4 16 10	10. Lain-lain	105.180.798.885,15	93.935.011.155,96	9.819.599.047,29	98,64	(1.426.188.681,90)	
	Jumlah:	105.180.798.885,15	93.935.011.155,96	9.819.599.047,29	103.754.610.703,25		
	Jumlah:	105.180.798.885,15	93.935.011.155,96	9.819.599.047,29	103.754.610.703,25		

Catatan :

\*) Rincian terlampir

Sisa UUDP

Bulan ini

s/d Bulan lalu

s/d Bulan ini

Tahun 2009

Tahun 2010

6.667.542.689,00

298.333.422,00

21.211.19.815,10

6.965.876.118,00

2	3	4	5	6	7	8	9
2.1.1.02.01	DINAS KESEHATAN	7.975.000.00,00	6.720.821.930,00	1.033.575.960,00	7.754.397.890,00	97,23	(220.602.110,00)
4.1.2.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan :	5.634.000.000,00	4.857.266.080,00	891.579.200,00	5.748.845.280,00	102,04	114.845.280,00
4.1.2.01.01.a	a. Pasien Rawat Jalan	585.000.000,00	446.414.450,00	98.039.900,00	574.454.350,00	91,36	(50.545.650,00)
4.1.2.01.01.b	b. Puskesmas Rawat Inap	1.586.000.000,00	1.140.066.400,00	27.728.860,00	1.167.795.260,00	73,63	(418.204.740,00)
4.1.2.01.01.c	c. Pelayanan Askes	978.900.000,00	748.797.230,00	23.768.860,00	772.566.090,00	78,92	(206.333.910,00)
4.1.2.01.01.d	d. Pasien Rawat Jalan/Jasa Sarana & Pelayanan	80.000.000,00	32.774.400,00	3.960.000,00	36.734.400,00	45,92	(43.265.600,00)
4.1.2.01.01.e	e. Perijinan bidang kesehatan	527.100.000,00	358.494.770,00	0,00	358.494.770,00	68,01	(168.605.230,00)
4.1.2.01.01.f	f. Doma pengadaan obat askes dan operasional dinas	80.000.000,00	114.000.000,00	18.078.000,00	132.078.000,00	165,10	52.078.000,00
4.1.2.01.01.g	g. Pengawasan Kualitas Air	90.000.000,00	163.075.000,00	8.150.000,00	171.225.000,00	190,25	81.225.000,00
Jumlah 2		7.975.000.000,00	6.720.821.930,00	1.033.575.960,00	7.754.397.890,00	97,23	(220.602.110,00)
1.02.1.02.02	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SLEMAN	25.800.000.000,00	21.327.638.980,73	2.287.373.885,84	23.615.012.866,57	91,53	(2.184.987.133,43)
4.1.2.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	11.937.792.000,00	9.697.650.151,00	919.174.393,00	10.616.824.544,00	88,93	(1.320.967.456,00)
4.1.2.01.01.a	a. Pelayanan Pasien Umum	5.346.208.000,00	3.794.957.989,00	681.991.513,00	4.476.949.502,00	83,74	(869.258.498,00)
4.1.2.01.01.b	b. Pelayanan Pasien Askes Sosial	8.516.000.000,00	7.835.050.840,73	686.207.979,84	8.521.238.820,57	100,06	5.738.820,57
4.1.2.01.01.c	c. Pelayanan Pasien Askes Gakin	25.800.000.000,00	21.327.638.980,73	2.287.373.885,84	23.615.012.866,57	91,53	(2.184.987.133,43)
Jumlah 3							
1.02.1.02.03	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRAMBANAN	700.000.000,00	1.127.740.116,00	182.589.450,00	1.310.329.566,00	187,19	610.329.566,00
4.1.2.1.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	700.000.000,00	1.127.740.116,00	182.589.450,00	1.310.329.566,00	187,19	610.329.566,00
4.1.2.1.01.a	a. Pelayanan Pasien Umum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.1.01.b	b. Pelayanan Pasien Askes Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.1.01.c	c. Pelayanan Pasien Askes Gakin	700.000.000,00	1.127.740.116,00	182.589.450,00	1.310.329.566,00	187,19	610.329.566,00
Jumlah 4							

			2	3	4	5	6	7	8	9
3	1	03	01	DINAS PEKERJAAN UMUM & PERUMAHAN						
4	1	2		RETRIBUSI DAERAH						
4	1	2	01	1. Pelayanan Persampahan/Kebersihan	800.000.000,00	852.768.450,00	52.826.850,00	905.595.300,00	113,20	105.595.300,00
4	1	2	01	a. Perumahan, Depo	480.000.000,00	493.849.500,00	30.008.000,00	523.857.500,00	109,14	43.857.500,00
4	1	2	01	b. Pabrik, Hotel, Restoran, Rumah Sakit	320.000.000,00	358.918.950,00	22.818.850,00	381.737.800,00	119,29	67.737.800,00
4	1	2	01	c. Pasar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1	2	01	2. Pelayanan Pemakaman	68.400.000,00	66.880.000,00	1.350.000,00	68.230.000,00	99,75	(170.000,00)
4	1	2	02	3. Jasa Usaha Pemakaman Kekayaan Daerah	752.671.000,00	954.863.500,00	64.251.000,00	1.019.114.500,00	135,40	266.443.500,00
4	1	2	02	a. Sewa Alat Laborat	10.171.000,00	10.212.000,00	661.000,00	10.873.000,00	106,90	702.000,00
4	1	2	01	b. Sewa Alat-alat Berat	92.500.000,00	86.485.000,00	10.340.000,00	96.825.000,00	104,68	4.325.000,00
4	1	2	01	• Stoom Walls & Vibro	80.500.000,00	78.575.000,00	9.270.000,00	87.795.000,00	109,06	7.295.000,00
4	1	2	01	• Flat Bed Truck	12.000.000,00	3.360.000,00	1.120.000,00	4.480.000,00	37,33	(7.520.000,00)
4	1	2	01	• Wheel Loader	0,00	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00
4	1	2	02	• Dump Truck	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	#DIV/0!	750.000,00
4	1	2	02	C. Sewa Rusunawa	650.000.000,00	858.166.500,00	53.250.000,00	911.416.300,00	140,22	261.416.500,00
4	1	2	02	4. Jasa Usaha Produk Daerah	2.128.000,00	758.830,00	0,00	758.830,00	35,66	(1.369.150,00)
4	1	2	13	a. Penjualan Split	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
4	1	2	13	b. Penjualan Sumurran Beton	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
4	1	2	13	c. Penjualan Beton pracetak	2.128.000,00	758.830,00	0,00	758.830,00	35,66	(1.369.150,00)
4	1	2	13	d. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)	3.400.000.000,00	3.579.679.364,25	1.266.500.850,00	4.846.180.214,25	142,53	1.446.180.214,25
4	1	2	03	5. Ijin Mengelola Lahan	2.681.000.000,00	1.143.381.985,00	883.444.410,00	2.026.826.395,00	75,60	(654.173.605,00)
4	1	2	03	a. IMB	1.131.000.000,00	499.713.198,00	42.804.940,00	541.798.068,00	47,92	(589.021.912,00)
4	1	2	03	b. Perorangan/masyarakat	1.550.000.000,00	403.774.667,00	8.853.470,00	412.648.137,00	26,62	(1.137.351.863,00)
4	1	2	03	c. Real Estate/Pabrik/Swasta	0,00	240.414.170,00	831.786.000,00	1.072.200.170,00	#DIV/0!	1.072.200.170,00
4	1	2	03	d. Bangunan/Pemerintah	129.000.000,00	49.707.320,25	51.339.810,00	101.047.130,25	78,33	(27.932.869,75)
4	1	2	03	e. Bea Balik nama IMB	10.000.000,00	28.806.638,00	2.934.200,00	31.740.338,00	31,74	(68.259.162,00)
4	1	2	03	f. Denda Retribusi :	1.500.000,00	102.500,00	10.000,00	212.500,00	14,17	(1.287.500,00)
4	1	2	03	g. Penelitian IMB	10.000.000,00	19.553.561,00	1.271.390,00	20.824.951,00	208,25	10.824.951,00
4	1	2	03	h. Bea Balik nama IMB	478.500.000,00	2.338.027.360,00	327.501.040,00	2.665.528.400,00	557,06	2.187.028.400,00
4	1	2	03	i. Denda Retribusi :	478.500.000,00	514.636.959,00	24.366.220,00	539.003.759,00	112,64	60.503.189,00
4	1	2	03	j. IMB	0,00	1.205.617.889,00	189.281.030,00	1.394.892.919,00	#DIV/0!	1.394.892.919,00
4	1	2	03	k. RTBL	0,00	617.778.572,00	113.852.792,00	731.632.792,00	#DIV/0!	731.632.792,00
4	1	2	03	l. Site plan (IJIN Makam d/l)	13.000.000,00	22.700.000,00	1.200.000,00	23.900.000,00	183,85	10.900.000,00
4	1	2	03	m. Ijin Usaha/Jasa Konstruksi (IJK)	3.000.000.000,00	1.681.250.000,00	0,00	1.681.250.000,00	56,04	(1.318.750.000,00)
4	1	2	03	n. Ijin Pendirian Tower/Denda Tower	8.036.199.000,00	7.158.900.164,25	1.386.128.700,00	8.545.028.864,25	106,33	508.829.864,25
4	1	2	03	o. Hasil penjualan asset Daerah yang tidak dipisahkan	73.749.000,00	49.296.000,00	5.746.000,00	55.042.000,00	74,63	(18.707.000,00)
4	1	2	03	p. Pengulangan drum bekas aspal	73.749.000,00	49.296.000,00	5.746.000,00	55.042.000,00	74,63	(18.707.000,00)
B	LAIN-LAIN PAD	Jumlah 5	Jumlah 5	Jumlah 5	8.109.948.000,00	7.208.196.164,25	1.397.874.000,00	8.600.070.864,25	106,04	490.122.864,25

2	3	4	5	6	7	8	9
✓ 1 07 01 DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	330.090.000,00	326.141.000,00	13.075.000,00	339.216.000,00	102,76	9.126.000,00	
4 1 2 01 05 1. Pelaksanaan Pariwisata	650.000.000,00	819.662.500,00	76.744.500,00	896.497.000,00	105,46	46.407.000,00	
4 1 2 01 07 2. Pengujian Kendaraan Bermotor	231.450.030,00	221.463.900,00	32.193.650,00	253.657.550,00	109,59	22.207.550,00	
4 1 2 02 04 3. Jasa Usaha Terminal	201.450.000,00	199.163.900,00	24.493.650,00	223.657.550,00	111,02	22.207.550,00	
a. Terminal	21.600.000,00	15.200.000,00	6.400.000,00	21.600.000,00	100,00	0,00	
b. MCK Terminal	8.400.000,00	7.700.000,00	1.300.000,00	8.400.000,00	100,00	0,00	
c. Loket terminal Jombor	7.500.000,00	7.360.000,00	1.775.000,00	9.635.000,00	105,58	2.135.000,00	
4 1 2 03 04 4. Ijin Travelling	6.000.000,00	4.960.000,00	1.375.000,00	6.335.000,00	335.000,00	1.800.000,00	
a. Ijin Travelling	1.500.000,00	400.000,00	3.300.000,00	2.900.000,00	220,00	1.800.000,00	
b. Ijin Usaha Angkutan	1.419.040.000,00	1.375.127.400,00	123.788.150,00	1.498.915.550,00	105,63	79.875.550,00	
7 1 09 1 09 01 DINAS PENGENDALIAN PERTANAHAN DAERAH							
RETRIBUSI							
4 1 2 3 06 1. Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah (Ijin Prinsip)	5.499.000.000,00	7.189.494.268,00	412.498.300,00	7.601.982.568,00	138,24	2.102.982.568,00	
960.000.000,00	258.995.371,00	0,00	258.995.371,00	26,98	(701.004.629,00)		
a. Ijin Lokasi	3.509.200.000,00	6.376.563.706,00	332.000.300,00	6.708.674.006,00	191,17	3.199.424.006,00	
b. Ijin Pemanfaatan Tanah	1.024.318.000,00	553.935.191,00	80.428.000,00	634.363.191,00	61,93	(389.954.809,00)	
c. Ijin Perubahan Penggunaan Tanah	1.582.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.582.000,00)	
d. Ijin Konsolidasi Tanah	3.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.900.000,00)	
e. Ijin Tap. Lokasi Pemb. Utk Kepentingan umum	1.000.000,00	1.425.000,00	400.000,00	1.825.000,00	182,50	825.000,00	
4 1 2 01 09 2. Penggantian Biaya Cetak Foto	5.500.000.000,00	7.190.919.268,00	412.888.300,00	7.603.807.568,00	138,25	2.103.807.568,00	
Jumlah 7							
8 1 10 1' 10 01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CAPIL							
4 1 2 01 03 1. Retribusi Penggantian Biaya cetak KTP	1.906.552.000,00	1.377.858.500,00	140.912.000,00	1.518.770.500,00	79,66	(387.781.500,00)	
4 1 2 01 03 2. Retribusi Penggantian Biaya Akta catatan sipil	55.475.000,00	73.395.500,00	8.367.500,00	81.763.000,00	147,39	26.288.000,00	
3. Lain-lain	426.625.000,00	263.805.000,00	36.735.000,00	300.540.000,00	70,45	(126.085.000,00)	
	2.388.652.000,00	1.715.059.000,00	186.014.500,00	1.901.073.500,00	79,59	(487.578.500,00)	
Jumlah 8							
9 1 12 1 12 01 BADAN KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK							
LAIN-LAIN PAD							
4 1 3 14 11 - Kontribusi Penguatan Modal UPPKS	27.500.000,00	28.304.500,00	0,00	28.304.500,00	102,93	804.500,00	
Jumlah 9							
0 1 14 1 14 01 DINAS MAKEROS							
RETRIBUSI							
4 1 3 01 10 - Retribusi Pelatihan Kerja Swadaya	36.000.000,00	19.536.000,00	6.494.900,00	26.030.900,00	7,31	(9.959.100,00)	
LAIN-LAIN PAD	135.150.000,00	44.380.000,00	1.752.500,00	46.132.500,00	34,13	(89.017.500,00)	
4 1 3 14 10 - Kontribusi Penguatan Modal UEP	16.650.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	30,03	(11.650.000,00)	
4 1 3 14 09 - Kontribusi Penguatan Modal Keluarga terPHK	93.500.000,00	27.110.000,00	1.452.500,00	28.562.500,00	30,95	(64.937.500,00)	
4 1 3 14 08 - Kontribusi Penguatan Modal TKU/Ketenagakerjaan	25.000.000,00	12.270.000,00	300.000,00	12.570.000,00	50,28	(12.430.000,00)	
Jumlah 10	171.150.000,00	63.916.000,00	8.247.400,00	72.163.400,00	30,03	(98.986.600,00)	

1 15 01		DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN KOPERASI		3		4		5		6		7		8		9		
4	1	2	02	A	RETRIBUSI	1.	Bidang Perdagangan											
				a.	Surat Ijin Usaha Perdagangan (SUP)			88.190.000,00		130.935.000,00		9.895.000,00		140.830.000,00		159,69		
				b.	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)			57.750.000,00		93.785.000,00		6.750.000,00		100.535.000,00		174,09		
				c.	Tanda Daftar Gudang (TDG)			29.840.000,00		36.500.000,00		2.845.000,00		39.345.000,00		131,85		
	4	1	2	03	2.	Bidang Perindustrian			600.000,00		650.000,00		300.000,00		950.000,00		158,33	
				a.	Tanda Daftar Industri (TDI)			9.100.000,00		10.000.000,00		1.150.000,00		11.150.000,00		122,53		
				b.	Ijin Usaha Industri (IUI)			4.600.000,00		8.100.000,00		1.150.000,00		9.250.000,00		201,09		
				C	Lain-lain PAD	Jumlah 11A		4.500.000,00		1.900.000,00		0,00		1.900.000,00		42,22	(2.600.000,00)	
	4	1	3	14	Kontribusi Masyarakat dari Pengluatan Modal			97.290.000,00		140.935.000,00		11.045.000,00		151.980.000,00		156,21	54.690.000,00	
				a.	Kontribusi Masy. dari Pengluatan Modal Perindustrian			332.782.205,00		403.219.350,00		16.255.000,00		419.474.350,00		126,05	86.692.145,00	
				b.	Kontribusi Masy. dari Pengluatan Modal Koperasi			61.582.205,00		72.726.000,00		3.405.000,00		76.131.000,00		123,62	14.548.795,00	
				C	Jumlah 11B	Jumlah 11		271.200.000,00		330.493.350,00		12.850.000,00		343.348.350,00		126,60	72.143.350,00	
	4	1	3	14	DIV/AS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA			430.072.205,00		403.219.350,00		16.255.000,00		419.474.350,00		126,05	86.692.145,00	
					RETRIBUSI			544.154.350,00		27.300.000,00		571.454.350,00		132,87	141.382.145,00			
	4	1	2	02	1.	Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah/Fasilitas Daerah		54.044.200,00		59.065.000,00		0,00		59.065.000,00		109,29	5.020.800,00	
					a.	Fasilitas Kaliurang		27.400.000,00		33.080.200,00		0,00		33.080.200,00		120,73	5.680.200,00	
					b.	Fasilitas Kaliadem		0,00		0,00		0,00		0,00		#DIV/0!	0,00	
	4	1	2	02	c.	Fasilitas Tlogoputri		26.644.200,00		25.984.800,00		0,00		25.984.800,00		97,53	(659.400,00)	
					2.	Jasa usaha Tempat Rekreasi dan Olah Raga		111.876.200,00		261.936.150,00		13.102.600,00		275.038.750,00		245,84	163.162.550,00	
	4	1	2	02	10	a. Retribusi Tempat rekreasi dan OR		72.633.900,00		152.784.600,00		10.066.800,00		162.851.400,00		224,21	90.217.500,00	
					- Kaliadem			0,00		0,00		0,00		0,00		#DIV/0!	0,00	
					- Agrowisata			0,00		0,00		0,00		0,00		#DIV/0!	0,00	
					- Candi			0,00		0,00		0,00		0,00		#DIV/0!	0,00	
					- Menara Pandang			7.533.900,00		10.408.800,00		1.318.800,00		11.777.600,00		155,66	4.193.700,00	
					- Museum Gunung Merapi			15.600.000,00		27.748.800,00		0,00		27.748.800,00		177,88	12.448.800,00	
	4	1	2	02	10	b. Pentas Seni		49.500.000,00		114.627.000,00		8.748.000,00		123.375.000,00		249,24	73.875.000,00	
					c. SUK/RHU			0,00		0,00		0,00		0,00		#DIV/0!	0,00	
	4	1	2	03	d. TWC Ratu Boko			12.150.000,00		22.055.000,00		105.000,00		22.160.000,00		182,39	10.010.000,00	
					e. Perizinan Pramuwisata			27.092.300,00		87.096.550,00		2.930.800,00		90.027.350,00		332,30	62.935.050,00	
					Jumlah 12			9.000.000,00		800.000,00		3.200.000,00		4.000.000,00		44,44	(5.000.000,00)	
								174.920.400,00		321.801.150,00		16.302.600,00		338.103.750,00		193,29	163.183..350,00	

		3	4	5	6	7	8	9
1	19 02	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA						
1	2 03	- Retribusi Ijin Gangguan	700.000.000,00	744.080.000,00	68.635.000,00	812.715.000,00	116,10	112.715.000,00
14	1 20 1	Jumlah 13	700.000.000,00	744.080.000,00	68.635.000,00	812.715.000,00	116,10	112.715.000,00
14	1 20 1	SEKRETARIAT DAERAH						
14	1 2 02	A. RETRIBUSI						
4	1 2 02 01	1. Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah (Bag. Umum)	98.500.000,00	109.589.000,00	1.545.000,00	111.134.000,00	112,83	12.634.000,00
4	1 2 02 01	a. Sewa Gedung :	63.250.000,00	58.389.000,00	745.000,00	59.134.000,00	93,49	(4.116.300,00)
		- Wisma Sembodo	30.000.000,00	23.265.000,00	0,00	23.265.000,00	77,55	(6.775.000,00)
		- Gd. Serba Guna	12.000.000,00	10.600.000,00	550.000,00	11.150.000,00	92,92	(850.000,00)
		- Gd. Kesenian	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	#DIV/0!	150.000,00
		- Gd. Olah Raga	20.000.000,00	22.449.000,00	195.000,00	22.644.000,00	113,22	2.644.000,00
		- Ruang Pertemuan/Perkantoran	1.250.000,00	1.925.000,00	0,00	1.925.000,00	154,00	675.000,00
		b. Sewa Lapangan	19.250.000,00	29.650.000,00	0,00	29.650.000,00	154,03	10.400.000,00
		c. Sewa Bus	16.000.000,00	21.550.000,00	800.000,00	22.350.000,00	139,69	6.350.000,00
4	1 2 02 01	2. Bagian Laba atas Penyetiaan Modal Persh. Milik Daerah	21.000.000,00	275.202.761,70	0,00	275.202.761,70	1.310,49	254.202.761,70
4	1 3 01	- BUKP	21.000.000,00	275.202.761,70	0,00	275.202.761,70	1.310,49	254.202.761,70
4	1 3 01	Jumlah 14	119.500.000,00	384.791.761,70	1.545.000,00	386.336.761,70	323,29	266.836.761,70
15	1 20 1 20 08	DINAS PASAR						
		RETRIBUSI						
		1. Pelayanan Pasar :						
4	1 2 01 01	a. Retribusi Pasar	2.621.086.800,00	2.342.334.800,00	220.772.600,00	2.563.107.400,00	97,79	(57.979.400,00)
4	1 2 01 01	b. Ijin Los, Kios dan Banglo	190.067.800,00	243.942.250,00	36.222.000,00	280.164.250,00	147,40	90.096.450,00
4	1 2 01 01	c. MCK	83.300.000,00	73.892.000,00	6.777.000,00	80.669.000,00	96,84	(2.631.000,00)
4	1 2 01 01	d. Lerepan	84.287.300,00	74.860.200,00	6.939.000,00	81.799.200,00	97,05	(2.488.100,00)
4	1 2 01 01	e. Parkir	0,00	27.453.000,00	0,00	27.453.000,00	#DIV/0!	27.453.000,00
		f. Sampah	233.383.300,00	218.676.800,00	20.694.900,00	239.377.000,00	102,57	5.988.400,00
		g. Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah (Taman Kuliner)	20.000.000,00	13.986.000,00	6.093.000,00	20.079.000,00	100,4C	79.000,00
		h. Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah (Tempat Makan)	3.232.125.200,00	2.995.145.050,00	297.498.500,00	3.292.643.550,00	101,88	60.439.350,00
4	1 2 02 01	Jumlah 15						
16	1 16 1 16 01	KANTOR P3M						
		Lain-lain PAD						
		1. Kontribusi KIP2KS						
4	1 4 14 02	- Kontribusi Aman	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00	105.000.000,00	100,00	0,00
		- Kontribusi Mekar	0,00	152.500.000,00	30.500.000,00	183.000.000,00	#DIV/0!	183.000.000,00
		- Kontribusi dari Nakespersos	0,00	42.500.000,00	42.500.000,00	#DIV/0!	42.500.000,00	
		- Kontribusi dari Perindagkop	0,00	7.677.450,00	17.496.000,00	#DIV/0!	17.496.000,00	
		- Kontribusi dari Panwitsata	0,00	9.710.000,00	27.905.000,00	#DIV/0!	37.615.000,00	
		2. Jasa Giro Pengawatan Modal	0,00	350.000,00	350.000,00	#DIV/0!	350.000,00	
		Jumlah 16						
17	1 08 1 08 01	KANTOR LINGKUNGAN HIDUP						
		- Retribusi Pembuangan Air Limbah	1.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.820.000,00)
		Jumlah 17	1.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.820.000,00)

L	3	4	5	6	7	8	9
i 1 21 01	DINAS PERTANIAN PERIKANAN & KEHUTANAN						
	RETRIBUSI						
4 1 2 01 06 1.	UPTD Pasar Hewan Camping	120.000.000,00	106.146.000,00	14.963.200,00	121.109.200,00	100,92	1.109.200,00
4 1 2 02 08 2.	Jasa Usaha Rumah Potong Hewan	30.990.000,00	29.338.500,00	4.221.000,00	33.559.200,00	108,29	2.569.500,00
4 1 2 02 13 3.	Penjualan Produk Usaha Daerah	179.000.000,00	110.049.400,00	83.487.500,00	193.536.900,00	108,12	14.536.900,00
4 1 2 13	a. Penjualan Benih Ikan	60.000.000,00	47.904.400,00	34.632.500,00	82.536.900,00	137,56	22.536.900,00
4 1 2 13	b. Penjualan Hasil Tanaman BPP	116.000.000,00	60.145.000,00	47.855.000,00	108.000.000,00	93,10	(8.000.000,00)
4 1 2 13	c. Penjualan Hasil Kebun Sawungan	3.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	100,00	0,00
4 1 2 13	Jumlah 18A	329.990.000,00	245.531.900,00	102.671.700,00	348.205.600,00	105,52	18.215.600,00
B	LAIN-LAIN PAD						
4 1 4 14 1.	Kontribusi Masyarakat dari Penguan Modal	1.164.693.00,00	1.105.746.000,00	63.420.000,00	1.169.166.000,00	100,38	4.473.000,00
4 1 4 14 03 a.	Penanaman	154.500.000,00	133.750.000,00	1.050.000,00	134.800.000,00	87,75	(19.700.000,00)
4 1 4 14 04 b.	Tanamah Pangan & Hortikultura, LUFP	251.328.000,00	249.406.000,00	27.150.000,00	276.556.000,00	110,04	25.228.000,00
4 1 4 14 05 c.	Perkebunan	24.760.000,00	12.350.000,00	2.700.000,00	15.050.000,00	60,78	(9.710.000,00)
4 1 4 14 06 d.	Peternakan	709.055.000,00	688.885.000,00	25.620.000,00	714.485.000,00	100,77	5.430.000,00
4 1 4 14 07 e.	Kehutanan	25.050.000,00	21.375.000,00	6.900.000,00	28.275.000,00	112,87	3.225.000,00
4 1 4 14 07	Jumlah 18B	1.164.693.00,00	1.105.746.000,00	63.420.000,00	1.169.166.000,00	100,38	4.473.000,00
4 1 4 14 18	Jumlah 18	1.494.683.00,00	1.351.279.900,00	165.091.700,00	1.517.371.600,00	101,52	22.658.600,00
	JUMLAH TOTAL PENERIMAAN PAD	163.530.209.690,15	147.311.015.276,64	16.132.256.643,13	163.442.921.919,77	99,95	(87.287.770,38)

REKAPITULASI PER JENIS PENERIMAAN

4 1 1	PENERIMAAN PAJAK DAERAH	969.096.600,00	73.058.520.559,25	7.523.022.396,27	88.611.542.955,52	106,11	4.662.446.355,52
4 1 2	PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH	973.721.500,00	52.933.951.646,23	6.116.551.645,84	110.503.292,02	10,23	6.281.632,02
4 1 3	PENERIMAAN POS BAGIAN LABA	448.161.337,99	8.820.998.036,38	1.348.826.587,00	162.824.623,38	7,34	78.336.714,61
4 1 4	LAIN-LAIN PAD	139.230.072,16	12.407.545.034,78	1.143.856.014,02	551.1051.048,80	1,71	(8.179.023,36)
	JUMLAH TOTAL PENERIMAAN PAD	163.530.209.690,15	147.311.015.276,64	16.132.256.643,13	163.442.921.919,77	99,95	(7.287.770,38)

Slaman,

2011

Catatan :

- Apabila ada ketidakcocokan target dan realisasi penerimaan akan dikoreksi pada bulan berikutnya.



**PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN**  
**DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH**

Alamat : Jl. Parangtritis No. 06 Bantul, Tidak Siapkan Dapat Sesama Yogyakarta  
 Telephone (0274) 867218, 86405 Psw 1327, Fax (0274) 868414 Kode Pos 55511

**FEEDBACK PENDAPATAN ASLI DAERAH**  
**BULAN DESEMBER 2011**

NO	KODE REKENING	URAIAN	TARGET PAPBD (Rp)	REALISASI PENERIMAAN			% (Rp)	LEBIH (KURANG) (Rp)
				S/D BULAN LALU (Rp)	BULAN INI (Rp)	JUMLAH s/d BULAN INI (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1 20 1 20 07	DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN & KEKAYAAN DAERAH						
A	4 101	PAJAK DAERAH						
4	1 01 01	1. Pajak Hotel	22.000.000.00,00	20.099.510.040,09	2.538.370.345,13	22.637.880.385,22	102,90	637.880.385,22
4	1 01 02	2. Pajak Restoran	13.000.000.000,00	11.544.761.162,03	1.712.723.621,82	13.257.484.783,85	101,98	257.484.783,85
4	1 01 03	3. Pajak Hiburan	3.200.000.000,00	2.492.142.257,60	217.692.627,80	2.709.834.885,40	84,68	(490.165.114,60)
4	1 01 04	4. Pajak Reklame	8.750.000.000,00	8.675.531.912,01	647.035.359,00	9.322.567.271,01	106,54	572.567.271,01
4	1 01 05	5. Pajak Penerangan Jalan Umum	38.400.000.000,00	36.629.223.917,00	3.392.870.886,00	40.022.094.803,00	104,22	1.622.094.803,00
4	1 01 06	6. Pajak Pengambilan BGGC (SDAEM)	3.000.000.000,00	2.641.780.125,00	576.605.550,00	3.218.385.675,00	107,28	218.385.675,00
4	1 01 07	7. Pajak Parkir	850.165.400,00	676.258.762,00	175.311.650,00	851.570.412,00	100,17	1.405.012,00
4	1 01 08	8. Pajak BBHTB	32.500.000.000,00	41.589.000.559,50	7.648.392.123,50	49.237.392.683,00	151,50	16.737.392.683,00
4	1 01 09	9. Pajak Air Tanah (SDAEM)	1.000.000.000,00	1.307.277.988,44	133.918.393,20	1.441.196.381,64	144,12	441.196.381,64
		Jumlah A		10.651.061,00	1.042.208.614,00	1.103.248.807,00		1.000.000.000,00

			2	3	4	5	6	7	8	9
4	1	2	RETRIBUSI							
4	1	2 02	10 1. Jasa Usaha Tempat Rskreasi dan OR		1.020.000.000,00	1.199.082.615	131.791.895,00	1.330.874.497,15	130,48	310.874.497,15
4	1	2 02	10 1. Jasa Usaha Tempat Rskreasi dan OR	Keturang	1.070.000.000,00	1.199.082.602,15	131.791.895,00	1.330.874.497,15	130,48	310.874.497,15
4	1	2 02	01 2. Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan daerah	a. Sewa Rumah Dinas SKKN 2 Depok	0,00	42.081.600,00	200.000,00	42.281.600,00	#DIV/0!	42.281.600,00
4	1	3 01	01 a. Sewa Gedung SD & Sewa Gedung	b. Sewa eks Gedung SD & Sewa Gedung	0,00	831.600,00	0,00	831.600,00	#DIV/0!	831.600,00
4	1	3 01	02 c. Sewa Bus	JURUARAB	0,00	36.300.000,00	200.000,00	36.300.000,00	#DIV/0!	36.300.000,00
4	1	3 01	BAGI LABA ATAS PENYERTAAN MODAL PADA BUMD		1.020.000.000,00	1.241.164.202,15	131.994.885,00	1.731.564.084,15	127,62	357.156.082,15
C	4	1 3 01	1. Bagian Laba PDAM	55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00	100,00	0,00	
4	1	4 01	1. Bagian Laba Lembaga Keuangan Bank:	10.672.000.000,00	10.657.342.110,43	0,00	10.657.342.110,48	99,86	(14.657.389,52)	
4	1	4 01	a. PD. BPR Bank Sleman	2.850.000.000,00	2.924.330.591,00	0,00	2.924.330.591,00	102,61	74.330.591,00	
4	1	4 01	b. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Prop. DIY	7.822.000.000,00	7.733.011.519,48	0,00	7.733.011.519,48	98,86	(88.988.480,52)	
D	4	1 4	LAIN-LAIN PAD	10.000.000,00	10.000.000,00	55.000.000,00	10.000.000,00	99,86	(14.657.389,52)	
4	1	4 01	1. Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak dipisahkan	0,00	77.900.000,00	0,00	77.900.000,00	#DIV/0!	77.900.000,00	
4	1	4 01	a. Rumah Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	
4	1	4 01	b. Barang Inventaris/Penghapusan	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	
4	1	4 01	c. Kendaraan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	
4	1	4 01	d. Hasil Penebarangan Pohon/Penjualan Kayu	0,00	77.900.000,00	0,00	77.900.000,00	#DIV/0!	77.900.000,00	
4	1	4 01	e. Bahan-bahan Bekas Bangunan/penghapusan	918.158.695,00	2.197.749.716,22	52.175.343,00	2.249.925.059,22	245,05	1.331.766.364,22	
4	1	4 02	2. Penerimaan Jasa Giro/Bunga	918.158.695,00	1.894.728.437,00	24.385.120,00	1.919.113.557,00	209,02	1.000.954.862,00	
4	1	4 02	a. Jasa Giro Kas Da/Bank	0,00	303.021.279,22	27.790.223,00	330.811.502,22	#DIV/0!	330.811.502,22	
4	1	4 02	b. Jasa Giro PK (Bendaharawan) *	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	
4	1	4 02	c. Jasa Giro Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	
4	1	4 02	d. Jasa Giro Pengeluaran Modal	8.000.000.000,00	5.618.417.665,32	556.697.610,15	6.175.115.275,47	77,19	(1.824.884.724,53)	
3	Penerimaan Bunga Deposito via BPD		0,00	837.641.164,00	7.350.000,00	844.991.164,00	844.991.164,00	#DIV/0!	844.991.164,00	
4	1	4 04	4. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah/Hasil temuan *	0,00	11.382.912,00	53.041.262,00	64.424.174,00	#DIV/0!	64.424.174,00	
4	1	4 06	5. Denda atas keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan *	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	
4	1	4 07	6. Pendapatan Denda Pajak	0,00	527.397.634,00	135.248.990,00	662.646.624,00	#DIV/0!	662.646.624,00	
4	1	4 10	7. Setoran Pengembalian gaji dan tunjangan :	0,00	193.518.139,00	45.174.192,00	238.692.331,00	#DIV/0!	238.692.331,00	
4	1	4 16	a. Sebelum Tahun 2011	0,00	333.879.495,00	90.074.798,00	423.954.293,00	#DIV/0!	423.954.293,00	
4	1	4 14	b. Tahun 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	
4	1	4 15	8. Kontribusi Pengeluaran Modal Koperasi Sedar	0,00	251.261.500,00	9.004.000,00	260.265.500,00	20,02	(1.039.734.500,00)	
4	1	4 15	9. Kontribusi Pemanfaatan Fasilitas Sosial dan Umum	1.300.000.000,00	182.582.335,00	67.743.770,00	250.326.105,00	#DIV/0!	250.326.105,00	
4	1	4 15	a. Pemanfaatan Stadion Maguwoharjo	0,00	193.518.139,00	45.174.192,00	238.692.331,00	#DIV/0!	238.692.331,00	
4	1	4 16	10. Lain-lain *)	10.018.158.695,00	9.700.000.000,00	10.155.991.692,00	10.355.991.692,00	#DIV/0!	10.355.991.692,00	
			Jumlah		144.765.324.095,00	147.258.325.962,84	18.111.173.476,80	165.369.499.387,44	174,51	20.700.175.294,44

\*) Rincian terlampir

Sisa UJPP

Bulan ini

s/d Bulan lalu

s/d Bulan ini

Tahun 2010

Tahun 2011

7.395.224.501,81

124.288.004,00

2.171.732.526,00

2	3	4	5	6	7	8	9
4 02 1 02 01	DINAS KESEHATAN						
4 1 2 01 01	Retribusi Pelayanan Kesehatan :	773.315.200,00	316.008.215,00	177.680.400,00	493.688.615,00	63,84	(279.626.585,00)
4 1 2 01 01	a. Pasien Rawat Jalan	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
4 1 2 01 01	b. Puskesmas Rawat Inap	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
4 1 2 01 01	c. Pelayanan Askes	773.315.200,00	310.858.215,00	177.680.400,00	488.538.615,00	63,17	(284.776.585,00)
	- Pasien Rawat Jalan/Jasa Sarana & Pelayanan	0,00	290.228.215,00	177.680.400,00	467.908.615,00	#DIV/0!	467.908.615,00
	- Pasien Rawat Inap/Klaim	52.600.000,00	20.630.000,00	0,00	20.630.000,00	39,22	(31.970.000,00)
	- Dana pengadaan obat askes dan operasional dinas	720.715.200,00	0,00	0,00	0,00		(720.715.200,00)
4 1 2 03 12	d. Perlifinan Bidang Kesehatan	0,00	5.150.000,00	0,00	5.150.000,00	#DIV/0!	5.150.000,00
Retribusi Pelayanan Kesehatan 25 Puskesmas via rek BLUD	7.173.456.250,00	6.292.650.026,00	1.071.664.755,00	7.364.314.781,00	102,66	190.858.531,00	
- UPTD Laboratorium Kesehatan via rek BLUD	100.000.000,00	127.782.000,00	38.528.000,00	166.310.000,00	166,31	66.310.000,00	
	Jumlah 2	8.046.771.450,00	6.736.440.241,00	1.287.873.155,00	8.024.313.396,00	99,72	(22.458.054,00)
3 1 02 1 02 02	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SLEMAN						
4 1 2 01 01	Retribusi Pelayanan Kesehatan/Sebelum BLUD	0,00	28.042.601,00	0,00	28.042.601,00	#DIV/0!	28.042.601,00
4 1 2 01 01	a. Pelayanan Pasien Umum	0,00	28.042.601,00	0,00	28.042.601,00	#DIV/0!	28.042.601,00
4 1 2 01 01	b. Pelayanan Pasien Askes Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
4 1 2 01 01	c. Pelayanan Pasien Askes Gakin	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
	LAIN-LAIN PAD						
4 1 4 01 01	- Pendapatan BLUD	28.110.500.00,00	23.839.864.282,59	3.609.948.285,71	27.442.812.568,30	97,65	(660.687.431,70)
	Jumlah 3	28.110.500.00,00	23.867.906.883,59	3.609.948.285,71	27.477.855.169,30	97,75	(632.644.830,70)
4 1 02 1 02 03	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRAMBANAN						
4 1 2 1 01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	1.483.265.000,00	1.420.914.598,00	354.586.914,65	1.775.501.512,65	119,70	292.236.512,65
4 1 2 1 01	a. Pelayanan Pasien Umum	1.483.265.000,00	1.420.914.598,00	354.586.914,65	1.775.501.512,65	119,70	292.236.512,65
4 1 2 1 01	b. Pelayanan Pasien Askes Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
4 1 2 1 01	c. Pelayanan Pasien Askes Gakin	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
	Jumlah 4	1.483.265.000,00	1.420.914.598,00	354.586.914,65	1.775.501.512,65	119,70	292.236.512,65

Catatan : UNHD BLUD RSUD Sleman Rp 15.038.950,00

			3	4	5	6	7	8	9
07	1 07 01	DINAS PERRHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI		400.000.000,00	384.580.000,00	23.567.000,00	408.147.000,00	102,04	8.147.000,00
4	1 2 01	5. Pelayanan Partik		850.000.000,00	882.105.000,00	88.025.500,00	970.130.500,00	114,13	120.130.500,00
4	1 2 01	6. Pengujian Kendaraan Bermotor		231.450.000,00	218.312.500,00	27.230.200,00	245.542.700,00	106,09	14.092.700,00
4	1 2 02	7. Jasa Usaha Terminal		201.450.000,00	190.412.500,00	25.130.700,00	215.542.700,00	107,00	14.092.700,00
4	1 2 02	a. Terminal		22.000.000,00	20.800.000,00	800.000,00	21.600.000,00	98,18	(400.000,00)
4	1 2 02	b. MCK Terminal		8.000.000,00	7.100.000,00	1.300.000,00	8.400.000,00	105,00	400.000,00
4	1 2 02	c. Loket Travlek		7.300.000,00	6.515.000,00	300.000,00	6.815.000,00	93,36	(485.000,00)
4	1 2 03	4. Ijin Travlek		5.890.000,00	4.215.000,00	0,00	4.215.000,00	67	(1.935.000,00)
4	1 2 03	a. Ijin Travlek		1.500.000,00	2.300.000,00	300.000,00	2.600.000,00	173,33	1.100.000,30
4	1 2 04	b. Ijin Usaha Angkutan		1.488.750.000,00	1.491.512.500,00	139.122.700,00	1.630.635.200,00	109,53	141.885.200,00
		Jumlah 6							
7	1 09 01	DINAS PENGENDALIAN PERTANAHAN DAERAH							
		RETRIBUSI							
4	1 2 06	1. Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah (Ijin Prinsip)		1.741.095.033,00	1.705.147.033,00	0,00	1.705.147.033,00	97,94	(35.948.000,00)
		a. Ijin Lokasi		176.660.900,00	282.820.200,00	0,00	282.820.200,00	160,09	106.159.300,00
		b. Ijin Pemanfaatan Tanah		930.259.050,00	1.105.638.250,00	0,00	1.105.638.250,00	118,85	175.379.200,00
		c. Ijin Perubahan Penggunaan Tanah		634.175.083,00	316.688.583,00	0,00	316.688.583,00	49,94	(317.486.500,00)
		d. Ijin Konsolidasi Tanah		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
		e. Ijin Tap. Lokasi Pemb. Utk Kepentingan Umum		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
		Penggantian Biaya Cetak Peta/Foto		1.000.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	90,00	(100.000,00)
		Jumlah 7		1.742.095.033,00	1.706.047.033,00	0,00	1.706.047.033,00	97,93	(36.048.000,00)
8	1 10 01	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CAPIL							
4	1 2 01	1. Retribusi Penggantian Biaya cetak KTP		1.228.100.000,00	1.669.405.000,00	115.724.000,00	1.785.129.000,00	145,36	557.029.000,00
4	1 2 01	2. Retribusi Penggantian Biaya Akta catatan sipil		49.675.000,00	76.500.000,00	6.092.500,00	82.592.500,00	166,27	32.917.500,00
		3. Lain-lain		324.400.000,00	302.465.000,00	37.410.000,00	339.875.000,00	104,77	15.475.000,00
		Jumlah 8		1.602.175.000,00	2.048.370.000,00	159.226.500,00	2.207.596.500,00	137,79	605.421.500,00
9	1 12 01	BADAN KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK							
		LAIN-LAIN PAD							
		- Kontribusi Penguatan Modal UPPKS		45.393.750,00	3.690.000,00	0,00	3.690.000,00	8,13	(41.703.750,00)
		Jumlah 9		45.393.750,00	3.690.000,00	0,00	3.690.000,00	8,13	(41.703.750,00)
10	1 14 01	DINAS NAKERKOS							
		RETRIBUSI							
4	1 3 01	1. Retribusi Pelayanan Pelatihan Kerja Swadana		36.000.000,00	24.323.000,00	0,00	24.323.000,00	67,56	(11.677.000,00)
		LAIN-LAIN PAD		35.634.150,00	30.227.500,00	2.790.000,00	33.017.500,00	90,13	(3.616.650,00)
4	1 3 09	- Kontribusi Penguatan Modal Keluarga terPHK		29.452.900,00	22.627.500,00	2.490.000,00	25.117.500,00	85,28	(4.335.400,00)
4	1 3 08	- Kontribusi Penguatan Modal TKU/Ketenagakerjaan		5.775.000,00	7.150.000,00	300.000,00	7.450.000,00	129,00	1.675.000,00
4	1 3 10	- Kontribusi Penguatan Modal USEP		1.406.250,00	450.000,00	0,00	450.000,00	32,00	(956.250,00)
		Jumlah 10		72.634.150,00	54.550.500,00	2.790.000,00	57.340.500,00	78,94	(115.293.650,00)

			2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>A</b>	<b>1 03 1 03 01</b>	<b>DINAS PEKERJAAN UMUM &amp; PERUMAHAN</b>									
4 1 2		<b>RETRIBUSI DAERAH</b>									
4 1 2 01 02	1.	Pelayanan Persampahan/Kebersihan		1.000.000.000,00	938.440.840,00	110.205.250,00	1.048.646.090,00	104,86	48.646.090,00		
4 1 2 01 02	a.	Perumahan, Depo		654.376.000,00	583.537.800,00	66.741.000,00	650.278.800,00	99,37	(4.097.200,00)		
4 1 2 01 02	b.	Fabrik, Hotel, Restoran, Rumah Sakit		345.624.000,00	354.903.040,00	43.464.250,00	398.367.290,00	115,26	52.743.290,00		
4 1 2 01 02	c.	Pasar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	
4 1 2 01 04	2.	Pelayanan Pemakaman		79.050.000,00	71.700.000,00	6.556.000,00	78.250.000,00	98,99	(800.000,00)		
4 1 2 02 01	3.	Jasa Usaha Pemanfaatan Kekayaan Daerah		1.308.157.950,00	1.315.173.500,00	63.822.500,00	1.378.996.000,00	105,42	70.838.050,00		
4 1 2 01 01	a.	Sewa Alat Laborat & alat konstruksi		10.171.000,00	11.117.500,00	0,00	11.117.500,00	109,31	946.500,00		
4 1 2 01 01	b.	Sewa Alat-alat Berat		93.500.000,00	119.665.000,00	8.090.000,00	127.755.000,00	136,64	34.255.000,00		
4 1 2 01 01	c.	Stoom Walls & Vibro		60.000.000,00	91.165.000,00	7.610.000,00	98.775.000,00	164,63	38.775.000,00		
4 1 2 02 13	4.	Jasa Usaha Produk Daerah		12.000.000,00	4.000.000,00	480.000,00	4.480.000,00	37,33	(7.500.000,00)		
4 1 2 13	a.	Penjualan Split		18.000.000,00	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00	133,33	6.000.000,00		
4 1 2 13	b.	Penjualan Sumur Beton		3.500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	14,29	(3.000.000,00)		
4 1 2 13	c.	Penjualan Beton pracetak		4.761.750.000,00	5.698.727.530,50	1.655.683.210,50	7.354.410.741,00	154,45	2.592.660.741,00		
4 1 2 03 01	5.	Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)		1.835.000.000,00	2.027.312.489,00	1.48.324.830,00	3.174.637.319,00	173,00	1.339.637.319,00		
4 1 2 03 01	a.	IMB		1.000.000.000,00	738.554.299,00	85.413.630,00	823.967.929,00	82,40	(176.032.071,00)		
4 1 2 03 01	b.	Perorangan/masyarakat		835.000.000,00	824.029.960,00	763.185.000,00	1.587.214.990,00	190,09	752.214.990,00		
4 1 2 03 01	c.	Real Estate/Pabrik/Swasta		0,00	463.728.200,00	299.776.200,00	763.454.400,00	#DIV/0!	763.454.400,00		
4 1 2 03 01	d.	Bangunan Pemerintah		61.750.000,00	153.163.511,00	42.632.710,00	195.796.221,00	317,08	134.046.221,00		
4 1 2 03 01	e.	Bea Balik nama IMB		50.000.000,00	21.335.260,00	756.400,00	22.091.660,00	44,18	(27.908.340,00)		
4 1 2 03 01	f.	Denda Retribusi :		0,00	137.500,00	142.500,00	142.500,00	#DIV/0!	142.500,00		
4 1 2 03 01	IMB			0,00	28.393.235,00	3.670.300,00	32.063.535,00	213,76	17.063.535,00		
4 1 2 03 01	RIBL			0,00	3.469.385.535,50	460.293.970,50	3.929.679.506,00	140,35	1.129.679.506,00		
4 1 2 03 01	Site Plan (IJIN MOKAM DLL)			0,00	2.800.000.000,00	20.034.130,00	848.498.166,00	30,30	(1.951.501.834,00)		
4 1 2 03 01	6. Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IJUK)			0,00	2.800.000.000,00	1.743.930.745,00	195.450.450,00	1.939.381.195,00	#DIV/0!	1.939.381.195,00	
4 1 2 03 01	Ijin Pendirian Tower/Denda Tower			0,00	896.990.754,50	244.809.390,50	1.14.800.145,00	#DIV/0!	1.14.800.145,00		
4 1 2 03 01	Jumlah 5A			0,00	11.800.000,00	1.200.000,00	0,00	10,17	(10.600.000,00)		
<b>B</b>	<b>LAIN-LAIN PAD</b>										
4 1 4 01	1. Hasil penjualan asset Daerah yang tidak dipisahkan			52.000.000,00	39.926.000,00	5.208.000,00	45.134.000,00	86,80	(6.866.000,00)		
4 1 4 01	a. Penjualan drum bekas aspal			52.000.000,00	39.926.000,00	5.208.000,00	45.134.000,00	86,80	(6.866.000,00)		
	Jumlah 5B			10.214.377.750,00	9.187.511.370,50	1.997.276.960,50	11.184.788.331,00	109,50	970.410.381,00		
	Jumlah 5										

2	3	4	5	6	7	8	9
2.06 1 15 01	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN KOPERASI						
4 1 2 02	A RETRIBUSI						
	1. Bidang Perdagangan	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
	a. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
	b. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
	c. Tanda Daftar Gudang (TDG)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
4 1 2 03	2. Bidang Perindustrian	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00	#DIV/0!	850.000,00
	a. Tanda Daftar Industri (TDI)	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00	#DIV/0!	850.000,00
	b. Ijin Usaha Industri (IUI)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
	Jumlah 11A	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00	#DIV/0!	850.000,00
B Lain-lain PAD							
4 1 3 14	Kontribusi Masyarakat dari Pengutian Modal	197.250.000,00	160.649.800,00	7.324.400,00	167.974.200,00	85,16	(29.275.800,00)
	a. Kontribusi Masy. dari Pengutian Modal Perindustrian	39.600.000,00	38.435.000,00	5.905.000,00	44.340.000,00	111,97	4.740.000,00
	b. Kontribusi Masy. dari Pengutian Modal Koperasi	157.650.000,00	122.214.800,00	1.419.400,00	123.634.200,00	78,42	(34.015.800,00)
	Jumlah 11B	197.250.000,00	160.649.800,00	7.324.400,00	167.974.200,00	85,16	(29.275.800,00)
	Jumlah 11	197.250.000,00	161.499.800,00	7.324.400,00	168.824.200,00	85,59	(28.425.800,00)
12 2 04 1 17 01	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA						
	RETRIBUSI						
4 1 2 02 01	1. Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah/Fasilitas Daerah	40.202.800,00	6.665.000,00	529.500,00	7.194.500,00	17,90	(33.008.300,00)
	a. Fasilitas Kaliurang	16.670.000,00	6.665.000,00	529.500,00	7.194.500,00	43,16	(9.475.500,00)
	b. Fasilitas Kaliadem	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
	c. Fasilitas Tlogoputi	23.532.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(23.532.800,00)
4 1 2 02	2. Jasa usaha Tempat Rekreasi dan Olah Raga	162.461.290,00	252.289.200,00	79.072.500,00	331.361.700,00	203,96	168.900.410,00
	a. Retribusi Tempat rekreasi dan OR	96.911.290,00	234.294.000,00	76.315.500,00	310.609.500,00	320,51	213.698.210,00
	b. Kolodem	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
	c. Agrowisata	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
	d. Candi	8.287.290,00	12.831.000,00	0,00	12.831.000,00	154,83	4.543.710,00
	e. Menara Pandang	13.024.000,00	18.863.000,00	1.262.500,00	20.125.500,00	154,53	7.101.500,00
	f. Muslim Gunung Merapi	75.600.000,00	154.590.000,00	36.558.000,00	191.148.000,00	252,84	115.548.000,00
	g. Tiket Sinema	0,00	48.010.000,00	38.495.000,00	86.505.000,00	#DIV/0!	86.505.000,00
	h. Pentas Seni	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
	i. SIUK/RHU	20.550.000,00	10.205.000,00	240.000,00	10.445.000,00	50,83	(10.105.000,00)
	j. TWC Ratu Boko	45.000.000,00	7.790.200,00	2.517.000,00	10.307.200,00	22,90	(34.692.800,00)
	k. Perizinan Pramuwifata	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
	l. Jumlah 12	202.664.090,00	258.954.200,00	79.602.000,00	338.556.200,00	167,05	135.892.110,00
13 4 1 1 19 02	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	730.000.000,00	720.385.000,00	56.570.000,00	776.955.000,00	106,43	46.955.000,00
	- Retribusi Ijin Gangguan	730.000.000,00	720.385.000,00	56.570.000,00	776.955.000,00	106,43	46.955.000,00
	Jumlah 13	730.000.000,00	720.385.000,00	56.570.000,00	776.955.000,00	106,43	46.955.000,00


			3	4	5	6	7	8	9		
									77.805.750,00		
<b>20</b>	<b>1</b>	<b>20</b>	<b>03</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>							
<b>A.</b>	<b>RETRIBUSI</b>										
<b>4</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	<b>1.</b> Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah (Bag. Umum)	98.500.000,00	80.681.000,00	3.285.500,00	83.966.500,00	85,25	(14.533.500,00)
					a. Sewa Gedung :	58.500.000,00	48.781.000,00	3.285.500,00	52.066.500,00	89,00	(6.433.500,00)
					- Wisma Sembada	25.000.000,00	9.320.000,00	362.500,00	9.682.500,00	38,73	(15.317.500,00)
					- Gd. Serba Gunia	12.000.000,00	17.950.000,00	900.000,00	18.850.000,00	157,08	6.850.000,00
					- Gd. Kesenian	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
					- Gd. Olah Raga	20.000.000,00	20.586.000,00	1.923.000,00	22.599.000,00	112,55	2.509.000,00
					- Ruang Pertemuan/Perkantoran	1.500.000,00	925.000,00	100.000,00	1.025.000,00	68,33	(475.000,00)
					b. Sewa Lapangan	20.000.000,00	16.800.000,00	0,00	16.800.000,00	84,00	(3.200.000,00)
					c. Sewa Bus	20.000.000,00	15.100.000,00	0,00	15.100.000,00	75,50	(4.900.000,00)
					2. Bagian Laba Lembaga Keuangan Non Bank	300.000.000,00	323.846.265,97	0,00	323.846.265,97	107,95	23.846.265,97
					- BLKP	300.000.000,00	323.846.265,97	0,00	323.846.265,97	107,95	23.846.265,97
					3. Lain-lain PAD	26.500.000,00	46.488.857,11	0,00	46.488.857,11	175,43	19.988.857,11
					- Pendapatan dari Pembinaan BLKP	425.000.000,00	451.016.123,08	3.285.500,00	454.301.623,08	106,89	29.301.623,08
					Jumlah 14						
<b>15</b>	<b>1</b>	<b>20</b>	<b>1</b>	<b>20</b>	<b>08</b>	<b>DINAS PASAR</b>					
					<b>RETRIBUSI</b>						
					1. Pelayanan Pasar :	3.430.804.200,00	3.223.533.800,00	337.449.050,00	3.560.982.850,00	103,79	130.178.650,00
					a. Retribusi Pasar	2.053.166.300,00	2.002.760.800,00	169.672.100,00	2.172.432.900,00	105,81	119.266.600,00
					b. Ijin Los, Kios dan Bango	788.753.600,00	700.390.600,00	123.598.250,00	823.988.850,00	104,47	35.235.250,00
					c. MCK	68.887.000,00	79.660.000,00	6.965.000,00	86.625.000,00	125,76	17.743.000,00
					d. Lerepan	90.126.000,00	101.521.000,00	7.162.500,00	108.683.500,00	120,59	18.557.500,00
					e. Parkir/Kompensasi Parkir	0,00	23.862.500,00	0,00	23.862.500,00	#DIV/0!	23.862.500,00
					f. Sampah	429.876.300,00	315.338.900,00	30.051.200,00	345.390.100,00	80,35	(84.486.200,00)
					2. Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah (Taman Kuliner)	35.100.000,00	100.172.000,00	2.405.000,00	102.577.000,00	292,24	67.477.000,00
					Jumlah 15	3.465.904.200,00	3.323.705.800,00	339.854.050,00	3.663.559.850,00	103,79	197.655.650,00
<b>16</b>	<b>1</b>	<b>16</b>	<b>1</b>	<b>16</b>	<b>01</b>	<b>KANTOR P3M</b>					
					<b>Lain-lain PAD</b>						
					1 - Kontribusi KPZKS	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00	105.000.000,00	100,00	0,00
					- Kontribusi Aman	183.000.000,00	152.505.000,00	30.500.000,00	183.005.000,00	100,00	5.000,00
					- Kontribusi Mekar	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00		(15.000.000,00)
					- Kontribusi dari Nakkersos	1.687.500,00	41.020.000,00	5.302.950,00	46.322.950,00	2.745,06	44.635.450,00
					- Kontribusi dari Pendidikan	0,00	233.610.000,00	42.485.000,00	276.095.000,00	#DIV/0!	276.095.000,00
					- Kontribusi dari Pariwisata	21.150.000,00	27.350.000,00	3.850.000,00	31.200.000,00	147,52	10.050.000,00
					- Kontribusi dari PBB	0,00	99.575.000,00	9.660.000,00	109.235.000,00	#DIV/0!	109.235.000,00
					- Kontribusi dari Pasar	2.767.500,00	3.917.500,00	1.395.000,00	5.312.500,00	191,96	2.545.000,00
					- Kontribusi dari Pertanian	0,00	359.083.000,00	349.113.000,00	708.236.000,00	#DIV/0!	708.236.000,00
					2. Jasa Giro Pengutang Modal	0,00	220.961.883,00	45.579.379,00	266.541.262,00	#DIV/0!	266.541.262,00
					3. Denda Angsuran	0,00	47.248,00	0,00	47.248,00		47.248,00
					Jumlah 16	328.605.000,00	1.243.069.631,00	487.925.329,00	1.730.994.960,00	526,77	1.243.069.631,00
<b>17</b>	<b>1</b>	<b>08</b>	<b>1</b>	<b>08</b>	<b>01</b>	<b>KANTOR LINGKUNGAN HIDUP</b>					
					- Retribusi Pembuangan Air Limbah	1.820.000,00	0,00	0,00	0,00		(1.820.000,00)
					Jumlah 17	1.820.000,00	0,00	0,00	0,00		(1.820.000,00)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	1 21 01	DINAS PERTANIAN PERIKANAN & KEHUTANAN						
4	1 2 01	RETRIBUSI						
4	1 2 02	1. UPTD Pasar Hewan Gamping	120.000.000,00	128.728.750,00	19.077.000,00	147.805.750,00	123,17	27.805.750,00
4	1 2 02	2. Jasa Usaha Rumah Potong Hewan	20.640.000,00	27.952.500,00	4.563.000,00	32.515.500,00	157,54	11.875.500,00
4	1 2 02	3. Penjualan Produk Usaha Daerah	197.400.000,00	149.076.000,00	59.110.000,00	208.186.000,00	105,46	10.786.000,00
4	1 2 13	a. Penjualan Benih Ikan	70.000.000,00	65.626.000,00	17.660.000,00	83.286.000,00	118,98	13.286.000,00
4	1 2 13	b. Penjualan Hasil Tanaman BPP	124.400.000,00	81.950.000,00	39.950.000,00	121.960.000,00	97,99	(2.500.000,00)
4	1 2 13	c. Penjualan Hasil Kebun Sawungan	3.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
		Jumlah 18A	338.040.000,00	305.757.250,00	82.750.000,00	388.507.250,00	114,93	50.467.250,00
B		LAIN-LAIN PAD						
4	1 4 14	1. Kontribusi Masyarakat dari Pengutuhan Modal	605.837.500,00	127.475.000,00	5.230.000,00	132.705.000,00	21,90	(473.132.500,00)
4	1 4 14	a. Perikanan	130.990.000,00	13.150.000,00	530.000,00	13.680.000,00	10,44	(117.310.000,00)
4	1 4 14	b. Tanaman Pangan & Hortikultura,	222.152.500,00	56.700.000,00	0,00	56.700.000,00	25,52	(165.452.500,00)
4	1 4 14	c. Perkebunan	27.760.000,00	6.860.000,00	0,00	6.860.000,00	24,71	(20.900.000,00)
4	1 4 14	d. Peternakan	210.385.000,00	24.690.000,00	1.800.000,00	26.490.000,00	12,59	(183.895.000,00)
4	1 4 14	e. Kehutanan	14.550.000,00	11.325.000,00	2.400.000,00	13.725.000,00	94,33	(825.000,00)
		f. LUUP/Ketahanan Pangan & Penyaluran	0,00	14.750.000,00	500.000,00	15.250.000,00	#DIV/0!	15.250.000,00
4	1 4 15	2. Lain-lain	0,00	6.750.000,00	9.750.000,00	16.500.000,00	#DIV/0!	16.500.000,00
		Jumlah 18B	605.837.500,00	134.225.000,00	14.980.000,00	149.205.000,00	24,63	(456.632.500,00)
		Jumlah 18	943.877.500,00	439.982.250,00	97.730.000,00	537.712.250,00	56,97	(406.165.250,00)
		JUMLAH TOTAL PENERIMAAN PAD	203.766.407.218,00	200.373.881.893,01	26.734.289.221,46	227.108.171.114,47	111,46	23.341.763.896,47

REKAPITULASI PER JENIS PENERIMAAN

4	1 1	PENERIMAAN PAJAK DAERAH	122.700.165.400,00	125.655.486.723,67	17.042.920.556,45	142.698.407.280,12	116,30	19.998.241.880,12
4	1 2	PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH *	30.248.362.773,00	28.534.732.795,65	4.626.931.675,15	-33.186.664.470,80	109,02	2.743.301.747,80
4	1 3	PENERIMAAN POS BAGAN LABA	11.027.000.000,00	10.981.188.376,45	55.000.000,00	11.036.188.376,45	100,08	9.188.376,45
4	1 4	LAIN-LAIN PAD	39.670.879.075,00	35.202.473.997,24	5.009.436.989,86	-40.211.910.997,10	101,49	5.910.389.921,00
		JUMLAH TOTAL PENERIMAAN PAD	203.766.407.218,00	200.373.881.893,01	26.734.289.221,46	227.108.171.114,47	111,46	23.341.763.896,47

Slleman,

  
Ketua

Drs. H. Samsidi, M.Si.  
Pembina Utama Muda/IWC  
NIP. 19550908 198603 1 005



**DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Jalan Parasamya No. 05, Beran, Tidaradi, Sleman, Yogyakarta, 55511  
Telepon (0274) 866039, Faksimile (0274) 866039

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

**FEEDBACK PENDAPATAN ASLI DAERAH  
BULAN DESEMBER 2012**

NO	KODE REKENING	URAIAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN (Rp) 4	REALISASI PENERIMAAN			KET LEBIH (KURANG) (Rp) 9
				S/D BULAN LALU (Rp) 5	BULAN INI (Rp) 6	JUMLAH s/d BL INI (Rp) 7	
1	2	3					8
1	1	20 1 20 28	DINAS PENDAPATAN DAERAH				
A	4	1 0 1	PAJAK DAERAH				
4	1 0 1	1. Pajak Hotel	25,000,000,000.00	28,549,716,950.48	3,667,269,869.59	32,216,986,820.07	128.87
4	1 0 1	2. Pajak Restoran	14,000,000,000.00	15,042,204,693.28	1,716,677,502.50	16,758,882,195.78	119.71
4	1 0 1	3. Pajak Hiburan	2,600,000,000.00	3,375,023,457.58	429,469,703.98	3,804,493,161.56	146.33
4	1 0 1	4. Pajak Reklame	9,000,000,000.00	9,827,537,206.22	1,512,602,817.00	11,340,140,023.22	126.00
4	1 0 1	5. Pajak Penetapanan Jalan Umum	40,500,000,000.00	37,691,452,888.00	3,854,078,431.00	41,545,531,319.00	102.58
4	1 0 1	6. Pajak Mineral Bukan Logam & Batuan/BGCC(SDAEM)	5,500,000,000.00	6,869,995,050.00	1,150,165,275.00	8,020,160,325.00	145.82
4	1 0 1	7. Pajak Parkir	750,000,000.00	781,305,117.00	74,713,165.00	856,018,282.00	114.14
4	1 0 1	8. Pajak Air Tanah(SDAEM)	1,500,000,000.00	1,743,307,856.36	129,646,621.20	1,872,954,477.56	124.86
4	1 0 1	9. Pajak BPHTB	49,500,000,000.00	52,476,130,244.78	8,944,573,301.50	61,420,703,546.28	124.08
4	1 0 1	Jumlah A	148,350,000,000.00	156,356,673,463.70	21,479,196,686.77	177,835,870,150.47	119.83
B	4	1 2	RETRIBUSI	1,600,000,000.00	1,607,662,472.00	151,761,000.00	1,759,423,472.00
4	1	2 0 2	1. Tempat Rekreasi dan OR	1,600,000,000.00	1,607,662,472.00	151,761,000.00	1,759,423,472.00
			- Kaliurang	0.00	214,173,176.39	39,611,528.82	253,784,705.21
4	1	2 0 2	2. Pemakaian Kekayaan Daerah	0.00	214,173,176.39	39,611,528.82	253,784,705.21
			- Sewa lahan reklame	149,950,000,000.00	158,178,509,112.09	21,670,569,215.59	179,849,078,327.68
			Jumlah 1				119.94
							29,899,078,327.68

			2	3	4	5	6	7	8	9
20	1	20	07	DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	RETRIBUSI					
4	1	2	02	01	1. Pemakaian Kekayaan Daerah		444,500,000.00	387,075,160.00	46,795,000.00	433,870,160.00
4	1	2	02	01	a. Sewa Gedung :		41,500,000.00	83,333,160.00	3,525,000.00	86,858,160.00
					- Wisma Sembada		25,000,000.00	5,890,000.00	875,000.00	6,765,000.00
					- Gd. Serba Gunा		15,000,000.00	38,162,500.00	2,500,000.00	40,662,500.00
					- Gedung-gedung		0.00	38,268,160.00	0.00	38,268,160.00
					- Ruang Pertemuan/Perkantoran		1,500,000.00	1,012,500.00	150,000.00	1,162,500.00
					b. Sewa Lapangan		21,000,000.00	68,350,000.00	0.00	68,350,000.00
					c. Sewa Bus		7,000,000.00	32,250,000.00	3,800,000.00	36,050,000.00
					d. Sewa Rumah Dinas		0.00	2,180,400.00	0.00	2,180,400.00
					e. Sewa Tanah		0.00	5,319,600.00	0.00	5,319,600.00
					f. Gd. Olah Raga		25,000,000.00	86,205,000.00	9,390,000.00	95,595,000.00
					g. Tempat Rekreasi & Olahraga Stadion Maguwoharjo		350,000,000.00	109,437,000.00	30,080,000.00	139,517,000.00
					Jumlah A		350,000,000.00	109,437,000.00	30,080,000.00	139,517,000.00
					HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YG DIPISAHKAN					
					Bagian Laba atas Penyertaan Modal Perush Milik Daerah/BUMD		11,304,155,425.71	12,429,054,938.98	0.00	12,429,054,938.98
					a. PD. BPR Bank Sleman		3,000,000,000.00	3,162,885,795.00	0.00	3,162,885,795.00
					b. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Prop. DIY		8,304,155,425.71	9,266,169,203.98	0.00	9,266,169,203.98
					c. Bagian Laba PDAM		55,000,000.00	0.00	0.00	0.00
					Jumlah B		11,304,155,425.71	12,429,054,938.98	0.00	12,429,054,938.98
					C					
					LAIN-LAIN PAD					
					1. Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak dipisahkan		0.00	265,305,000.00	0.00	265,305,000.00
					a. Rumah Dinas		0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
					b. Barang Inventaris/Penghapusan		0.00	114,650,000.00	0.00	114,650,000.00
					c. Kendaraan Dinas		0.00	112,955,000.00	0.00	112,955,000.00
					d. Hasil Penebanggan Pohon/Penjitalan Kayu		0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
					e. Bahan-bahan Bekas Bangunan/Penghapusan		0.00	37,700,000.00	0.00	37,700,000.00
					4. 1 4 02 2. Penerimaan Jasa Giro/Bunga		918,158,695.00	2,015,445,653.00	50,020,164.00	2,065,465,817.00
					a. Jasa Giro Kas Da/Bank		918,158,695.00	1,941,827,704.00	50,020,164.00	1,991,847,868.00
					b. Jasa Giro PK ( Bendaharavan)		0.00	73,162,12.00	0.00	73,162,012.00
					c. Jasa Giro Dana Cadangan		0.00	0.00	0.00	0.00
					d. Jasa Giro Pengutatan Modal *)		0.00	455,937.00	0.00	455,937.00
					4. 1 4 03 3. Penerimaan Bunga Deposito via BPD		8,000,000,000.00	10,152,734,268.20	1,561,791,067.61	11,714,525,335.81
					4. 1 4 04 4. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah/Hasil temuan *)		0.00	432,755,334.21	281,300,772.00	714,056,106.21
					4. 1 4 06 5. Denda atas keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan *)		0.00	8 10,348.00	37,621,857.00	38,432,205.00
					4. 1 4 07 6. Pendapatan Denda Pajak		0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
					4. 1 4 10 7. Setoran Pengembalian gaji dan tunjangan : *)		0.00	176,524,800.00	2,806,653.00	179,331,453.00
					a. Sebelum Tahun 2012		0.00	176,524,800.00	2,806,653.00	179,331,453.00
					4. 1 4 16 8. Lain-lain *)		0.00	106,374,043.89	3,992,260.00	110,366,303.89
					Jumlah C		8,918,158,695.00	13,149,949,447.30	1,937,532,773.61	15,087,482,220.91
					Jumlah 2		8,918,158,695.00	13,149,949,447.30	1,937,532,773.61	15,087,482,220.91

2	3	4	5	6	7	8	9
<b>4 02 1 02 01 DINAS KESEHATAN</b>							
4 1 4 15 01 LAIN-LAIN PAD Pelayanan Kesehatan via rekening BLUD	8,856,522,421.00	8,265,268,879.00	3,257,241,676.00	11,522,510,555.00	130.10	2,665,988,134.00	(1,013,386,430.00)
a. Pasien Rawat Jalan	8,856,522,421.00	6,876,942,493.00	966,191,498.00	7,843,133,991.00	88.56	574,398,600.00	#DIV/0!
b. Puskesmas Rawat Inap	0.00	492,261,500.00	82,127,100.00	574,388,600.00	#DIV/0!	255,009,700.00	#DIV/0!
c. UPT Lab. Kesehatan	0.00	228,668,200.00	26,341,500.00	255,009,700.00	#DIV/0!	37,520,550.00	#DIV/0!
e. Klaim Askes	0.00	30,720,900.00	6,799,650.00	37,520,550.00	#DIV/0!	626,820,500.00	#DIV/0!
f. Kapitasi Askes	0.00	512,686,000.00	114,134,500.00	626,820,500.00	#DIV/0!	626,820,500.00	#DIV/0!
g. PKL	0.00	87,208,800.00	15,485,500.00	102,694,300.00	#DIV/0!	102,694,300.00	#DIV/0!
h. Bunga Bank	0.00	17,239,572.00	108,576,147.00	125,815,675.00	#DIV/0!	125,815,675.00	#DIV/0!
i. Pendapatan premi Mandiri JPKN	0.00	1,936,090,000.00	1,936,090,000.00	1,936,090,000.00	#DIV/0!	1,936,090,000.00	#DIV/0!
j. Pendapatan Lainnya	0.00	19,541,458.00	1,495,781.00	21,037,239.00	#DIV/0!	21,037,239.00	#DIV/0!
Jumlah 3	8,856,522,421.00	8,265,268,879.00	3,257,241,676.00	11,522,510,555.00	130.10	2,665,988,134.00	#DIV/0!
<b>4 1 02 1 02 02 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SLEMAN</b>							
4 1 4 15 01 Lain-lain PAD via rekening BLUD	36,489,500,000.00	35,187,574,452.77	8,716,858,963.60	43,904,433,416.37	120.32	7,414,933,416.37	
- Pelayanan Kesehatan	36,489,500,000.00	35,089,610,865.77	8,690,635,783.60	43,780,246,649.37	119.98	7,290,746,649.37	
- Jasa Giro	0.00	91,963,587.00	26,223,180.00	124,186,767.00	#DIV/0!	124,186,767.00	#DIV/0!
Jumlah 4	36,489,500,000.00	35,187,574,452.77	8,716,858,963.60	43,904,433,416.37	120.32	7,414,933,416.37	#DIV/0!
<b>5 1 02 1 02 03 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRAMBANAN</b>							
4 1 2 01 01 Retribusi Pelayanan Keséhatan/Sebelum BLUD	0.00	84,767,497.00	0.00	84,767,497.00	#DIV/0!	84,767,497.00	#DIV/0!
LAIN-LAIN PAD	2,082,500,000.00	2,790,424,519.54	235,605,181.00	3,026,029,700.54	145.31	943,529,700.54	
Pelayanan Kesehatan Via rekening BLUD *)	2,082,500,000.00	2,780,674,394.54	233,521,719.00	3,014,196,113.54	144.74	931,696,113.54	
- Jasa Giro	0.00	9,750,125.00	2,033,462.00	11,833,587.00	#DIV/0!	11,833,587.00	#DIV/0!
Jumlah 5	2,082,500,000.00	2,875,192,016.54	235,605,181.00	3,110,797,197.54	149.38	84,767,497.00	
<b>6 1 20 1 20 08 DINAS PASAR</b>							
<b>RETRIBUSI</b>							
4 1 2 01 01 1. Pelayanan Pasar :	3,827,669,400.00	3,664,033,175.00	329,031,250.00	3,993,064,425.00	104.32	165,395,025.00	
a. Retribusi Pasar	2,045,964,875.00	1,925,455,700.00	176,961,400.00	2,102,417,100.00	102.76	56,452,225.00	
b. Kios	721,343,950.00	665,573,925.00	55,607,075.00	721,181,000.00	99.98	(162,950.00)	
c. MCK	74,679,000.00	73,553,000.00	5,927,000.00	79,480,000.00	106.43	4,801,000.00	
d. Lerepan	159,117,000.00	158,219,850.00	14,940,200.00	173,160,050.00	108.83	14,043,050.00	
e. Sampah	800,301,975.00	780,704,200.00	72,817,575.00	853,521,775.00	106.65	53,219,800.00	
f. Ijin	20,761,600.00	45,230,500.00	1,668,000.00	46,898,500.00	225.89	26,136,900.00	
g. Pemakaian Fasilitas Air	945,000.00	900,000.00	200,000.00	1,100,000.00	116.40	155,000.00	
h. Bongkar Muat	4,556,000.00	14,396,000.00	910,000.00	15,306,000.00	335.95	10,750,000.00	
4 1 2 02 01 2. Pemanfaatan Kekayaan Daerah	218,013,000.00	435,495,630.00	47,892,000.00	483,387,630.00	221.72	265,374,630.00	
- Pasar	35,928,000.00	166,623,100.00	11,988,000.00	178,611,100.00	497.14	142,683,100.00	
- Taman Kuliner Condongcatur	182,085,000.00	222,452,530.00	3,631,000.00	226,083,530.00	124.16	43,998,530.00	
- Resto Mrican	0.00	46,420,000.00	32,273,000.00	78,693,000.00	#DIV/0!	78,693,000.00	#DIV/0!
LAIN-LAIN PAD							
- Lain-lain	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Jumlah 6	4,045,682,400.00	4,099,528,805.00	376,923,250.00	4,476,452,055.00	110.65	430,769,655.00	

\*) Penindahbukuan dari Rekening Kasda 30/04/2012 Rp. 476.892.897,00

			2	3	4	5	6	7	8	9	
1	20	1	20	03	SEKRETARIAT DAERAH						
4	1	3	01	1.	Bagian Laba atas Penyertaan Modal Persrh. Milik Daerah	354,066,735,60	354,066,936,58	0,00	354,066,936,58	100,00	
4	1	3	01	03	- BUKP	300,265,330,32	354,066,936,58	0,00	354,066,936,58	200,98	
					- Dana Pembinaan	30,743,660,17	0,00	0,00	53,801,666,26	53,801,666,26	
					- Jasa Produksi	23,057,745,11	0,00	0,00	(30,743,660,17)	(30,743,660,17)	
					Jumlah 7	354,066,735,60	354,066,936,58	0,00	354,066,936,58	200,98	
9	1	03	1	03	01	DINAS PEKERJAAN UMUM & PERUMAHAN					
A	4	1	2	RETRIBUSI DAERAH							
4	1	2	01	1.	Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1,000,000,000,00	1,231,588,460,00	181,950,415,00	1,413,538,875,00	141,35	
4	1	2	01	a.	Perumahan, Depo	625,000,000,00	734,807,725,00	96,672,000,00	831,479,745,00	133,04	
4	1	2	01	b.	Pabrik, Hotel, Restoran, Rumah Sakit	375,000,000,00	496,781,215,00	85,278,415,00	582,059,630,00	155,22	
4	1	2	01	2.	Pelayanan Pemakaman	86,880,000,00	129,550,000,00	21,900,000,00	151,450,000,00	174,32	
4	1	2	02	3.	Pemakaian Kekayaan Daerah	1,599,240,640,00	1,562,796,150,00	115,915,440,00	1,678,711,590,00	104,97	
4	1	2	01	a.	Seva Alat Laborat & alat konstruksi	11,434,400,00	10,703,500,00	236,000,00	10,939,500,00	95,67	
4	1	2	01	b.	Seva Alat-alat Berat	86,450,000,00	147,398,000,00	17,066,000,00	164,464,000,00	190,24	
4	1	2	01	c.	* Stoom Walls & Vibro	68,450,000,00	111,838,000,00	15,116,000,00	126,954,000,00	185,47	
				d.	* Flat Bed Truck	18,000,000,00	26,760,000,00	1,950,000,00	28,770,000,00	159,50	
				e.	* Wheel Loader	0,00	8,800,000,00	0,00	8,800,000,00	#DIV/0!	
				f.		1,501,356,240,00	1,404,694,650,00	98,613,440,00	1,503,308,050,00	100,13	
4	1	2	03	4.	Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)	4,900,000,000,00	14,551,790,409,00	1,247,266,314,07	15,799,056,723,07	322,43	
4	1	2	03	a.	IMB	3,540,000,000,00	9,411,541,418,00	914,620,075,00	10,326,161,493,00	291,70	
4	1	2	03	b.	Penelitian IMB/Praearaha BG	100,000,000,00	1,069,775,880,00	89,190,169,00	1,158,966,049,00	1,058,966,049,00	
4	1	2	03	c.	Permohonan IMB	0,00	1,596,500,00	0,00	1,596,500,00	#DIV/0!	
4	1	2	03	d.	Administrasi Permohonan IMB	10,000,000,00	10,000,00	0,00	10,000,00	0,10	
4	1	2	03	e.	Adm/Bea Balik Nama IMB	0,00	27,416,400,00	583,600,00	28,000,000,00	#DIV/0!	
4	1	2	03	f.	Denda Retribusi	1,250,000,000,00	4,041,450,211,00	242,872,470,07	4,284,322,681,07	342,75	
4	1	4	08	03	g.	IMB	1,250,000,000,00	102,407,335,00	3,282,531,00	105,659,866,46	(1,144,310,134,00)
					h.	RTBL	0,00	3,545,789,002,00	173,154,800,00	3,718,943,802,00	3,718,943,802,00
					i.	Site plan (Ijin Makam d/l)	0,00	393,253,874,00	66,435,139,07	459,689,013,07	#DIV/0!
4	1	2	03	5.	IMB Reklame	100,000,000,00	89,049,525,00	52,660,050,00	141,709,575,00	141,71	
4	1	2	03	6.	IMB Menara Telekomunikasi/Tower/Denda Tower	3,000,000,000,00	1,281,890,000,00	0,00	1,281,890,000,00	42,73	
4	1	2	03	7.	IMB Kabel Tanam	0,00	0,00	0,00	0,00	(1,718,110,000,00)	
4	1	2	02	8.	Pengolahan limbah cair	0,00	26,927,140,00	2,220,250,00	29,147,390,00	#DIV/0!	
					Jumlah 9A	10,638,120,640,00	18,973,591,684,00	1,621,912,469,07	191,80	9,809,383,513,07	
B					LAIN-LAIN PAD						
4	1	4	01	1.	Hasil penjualan aset Daerah yang tidak dipisahkan	28,434,000,00	16,156,000,00	0,00	16,156,000,00	56,82	
4	1	4	01	2.	a. Penjualan drum bekas aspal	28,434,000,00	16,156,000,00	0,00	16,156,000,00	(12,278,000,00)	
					Jumlah 9B	10,714,554,640,00	18,889,747,684,00	1,621,912,469,07	191,84	9,797,105,513,07	

			2	3	4	5	6	7	8	9
1	07	1 07	01	DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						
4	1	2 01	05	Ketribusi Daerah	400,000,000.00	398,210,750.00	33,194,250.00	431,405,000.00	107.85	31,405,000.00
4	1	2 01	07	1. Pelayanan Parkir	1,000,000,000.00	1,085,615,000.00	102,869,500.00	1,188,484,500.00	118.35	188,484,500.00
4	1	2 02	04	2. Pengujian Kendaraan Bermotor	352,511,000.00	351,084,300.00	51,712,500.00	402,796,800.00	114.27	50,285,800.00
4	1	2 02	04	3. Terminal	312,675,000.00	319,157,500.00	45,728,500.00	364,886,000.00	116.70	52,211,000.00
				a. Terminal	20,031,000.00	16,164,000.00	3,642,000.00	19,806,000.00	98.88	(225,000.00)
				b. MCK Terminal	8,985,000.00	6,862,800.00	1,470,000.00	8,332,800.00	103.06	247,800.00
				c. Loket terminal Jombor	11,720,000.00	8,900,000.00	872,000.00	9,772,000.00	83.38	(1,948,000.00)
				d. PKL	1,140,000.00	1,720,000.00	30,000.00	1,750,000.00	153.51	10,000.00
				4. Ijin Trayek	950,000.00	1,520,000.00	0.00	1,520,000.00	160.00	570,000.00
				a. Ijin Insidentil/Usaha Angkutan	190,000.00	30,000.00	230,000.00	210.05	40,000.00	
				b. Ijin Insidentil/Usaha Angkutan	1,753,651,000.00	1,836,630,050.00	187,806,250.00	2,024,436,300.00	115.44	270,785,300.00
				Jumlah 10						
11	2 04	1 17	01	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA						
				RETRIBUSI						
4	1	2 02	01	1. Pemakaman Kekayaan Daerah/Fasilitas Daerah	51,969,200.00	27,609,020.00	2,636,240.00	30,245,260.00	58.20	(21,723,940.00)
4	1	2 02	01	a. Fasilitas Kalijurang	16,670,000.00	9,532,200.00	801,200.00	10,333,400.00	61.99	(6,336,600.00)
4	1	2 02	01	b. Fasilitas Kalitadem	35,299,200.00	18,076,820.00	1,835,040.00	19,911,860.00	56.41	(15,387,340.00)
4	1	2 02	01	c. Fasilitas Tlogoputri/Kios Kalijurang	482,587,290.00	779,636,430.00	104,665,985.00	884,302,415.00	183.24	401,715,125.00
4	1	2 02	10	2. Tempat Rekreasi dan Olah Raga	8,287,290.00	15,513,000.00	2,220,000.00	17,733,000.00	213.98	9,445,710.00
				a. Candi	16,800,000.00	17,534,500.00	957,000.00	18,491,500.00	110.07	1,691,500.00
				b. Menara Pandang	390,000,000.00	257,722,000.00	40,851,000.00	298,573,000.00	76.56	(91,427,000.00)
				c. Wahana/Museum Gunung Merapi	0.00	286,790,000.00	48,905,000.00	335,695,000.00	#DIV/0!	335,695,000.00
				d. Tiket Sinema/Mini Theater	67,500,000.00	202,076,930.00	11,732,985.00	213,809,915.00	316.76	146,309,915.00
				e. TWC Ratu Boko	0.00	7,137,900.00	2,846,400.00	9,984,300.00	#DIV/0!	9,984,300.00
				LAIN-LAIN PAD						
				- Bagi Hasil Parkir Museum Gunung Merapi	534,556,490.00	814,383,350.00	110,148,625.00	924,531,975.00	172.95	389,975,485.00
				Jumlah 11						
12	1	16	1 16	01	KANTOR P3M					
				*) Lain-lain PAD Sebelum BLUD	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00
				1 - Kontribusi KP2KS	0.00	61,000,000.00	0.00	61,000,000.00	#DIV/0!	61,000,000.00
				- Kontribusi Aman	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00
				- Kontribusi Mekar	0.00	13,310,550.00	0.00	13,310,550.00	#DIV/0!	13,310,550.00
				- Kontribusi dari Nakersos/Lulusan Pelatihan	0.00	26,075,000.00	0.00	26,075,000.00	#DIV/0!	26,075,000.00
				- Kontribusi dari Pariwisata	0.00	4,412,500.00	0.00	4,412,500.00	#DIV/0!	4,412,500.00
				- Kontribusi dari Pasar	0.00	3,095,000.00	0.00	3,095,000.00	#DIV/0!	3,095,000.00
				- Kontribusi dari USEP	0.00	3,095,000.00	0.00	29,024,000.00	#DIV/0!	29,024,000.00
				- Kontribusi Pengujian Modal UPPKS	0.00	29,024,000.00	0.00	8,825,000.00	#DIV/0!	8,825,000.00
				- Kontribusi Pengujian Modal TPH LUEP	0.00	8,825,000.00	0.00	62,635,000.00	#DIV/0!	62,635,000.00
				- Kontribusi Pengujian Modal Pertanian	0.00	62,635,000.00	0.00	138,325,000.00	#DIV/0!	138,325,000.00
				- Kontribusi Pengujian Modal Koperasi & UKM	0.00	138,325,000.00	0.00	19,745,000.00	#DIV/0!	19,745,000.00
				- Kontribusi Pengujian Modal Perindustrian	0.00	19,745,000.00	0.00	216,125.00	#DIV/0!	216,125.00
				2 Denda Angsuran	0.00	216,125.00	0.00	84,145,822.00	#DIV/0!	84,145,822.00
				3 Jasa Giro Pengujian Modal	0.00	84,145,822.00	0.00	450,808,997.00	#DIV/0!	(450,808,997.00)
				Jumlah 12						

\*) Sejumlah Rp. 37.490.700,00 diakui di SKPD sbb : Disnakersos Rp. 10.470.000, Disperindagkop Rp. 10.510.700 dan Dispertahut Rp. 16.510.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	10 1' 10 01	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CAPIL						
4	1 2 01 03	1. Retribusi Penggantian Biaya Akta catatan sipil	1,451,050,000.00	1,153,250,000.00	49,597,000.00	1,202,847,000.00	82.89	(248,203,000.00)
4	1 2 01 03	2. Retribusi Penggantian Biaya Akta catatan sipil	66,875,000.00	68,255,000.00	11,215,000.00	79,470,000.00	118.83	12,595,000.00
4	1 4	Lain-lain PAD						
		- Lain-lain/Sanksi Administrasi						
4	1 4	Jumlah 16	400,750,000.00	206,275,000.00	18,940,000.00	225,215,000.00	56.20	(175,535,000.00)
47.2.01	1 21 01	DINAS PERTANIAN PERIKANAN & KEHUTANAN	1,918,675,000.00	1,427,780,000.00	79,752,000.00	1,507,532,000.00	78.57	(411,143,000.00)
<b>A RETRIBUSI</b>								
4	1 2 01 06 1.	UPTD Pasar Hewan Gamping	212,850,000.00	213,183,500.00	15,105,000.00	228,288,500.00	107.25	15,438,500.00
4	1 2 02 08 2.	Rumah Potong Hewan	42,075,000.00	67,320,500.00	6,038,000.00	73,358,500.00	174.35	31,283,500.00
4	1 2 02 13 3.	Penjualan Produk Usaha Daerah	203,700,000.00	120,545,000.00	54,127,500.00	174,672,500.00	85.75	(29,277,500.00)
4	1 2 02 13 3.	a. Penjualan Benih Ikan	75,000,000.00	51,687,000.00	32,252,500.00	83,939,500.00	111.92	8,939,500.00
4	1 2 02 13 3.	b. Penjualan Hasil Tanaman BPP	125,700,000.00	66,958,000.00	21,875,000.00	88,833,000.00	70.67	(36,867,000.00)
4	1 2 02 13 3.	c. Penjualan Hasil Kebun Sawungan	3,000,000.00	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	63.33	(1,100,000.00)
		Jumlah 17 A	458,625,000.00	401,049,000.00	75,270,500.00	476,319,500.00	103.86	17,694,500.00
<b>B LAIN-LAIN PAD</b>								
4	1 4 14 1.	Kontribusi Masyarakat dari Penguatan Modal	130,170,000.00	61,370,000.00	8,500,000.00	69,870,000.00	53.68	(60,300,000.00)
4	1 4 14 03 a.	Perikanan	3,000,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	2.33	(2,930,000.00)
4	1 4 04 b.	Tanaman Pangan & Hortikultura,	20,100,000.00	4,250,000.00	0.00	4,250,000.00	21.14	(15,850,000.00)
4	1 4 05 c.	Perkebunan	2,070,000.00	750,000.00	0.00	750,000.00	36.23	(1,320,000.00)
4	1 4 06 d.	Peternakan	105,000,000.00	3,525,000.00	0.00	3,525,000.00	3.36	(101,475,000.00)
4	1 4 07 e.	Kehutanan	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00
		f. LUEP/Ketahanan Pangan & Penyuluhan	0.00	3,150,000.00	0.00	3,150,000.00	#DIV/0!	3,150,000.00
		g. Lain-lain	0.00	49,625,000.00	8,500,000.00	58,125,000.00	#DIV/0!	58,125,000.00
		Jumlah 17 B	130,170,000.00	61,370,000.00	8,500,000.00	69,870,000.00	53.68	(60,300,000.00)
		Jumlah 17	588,795,000.00	462,419,000.00	83,770,500.00	546,189,500.00	92.76	(42,605,500.00)
		<b>JUMLAH TOTAL PENERIMAAN PAD</b>	<b>241,003,081,720.31</b>	<b>262,319,779,792.66</b>	<b>38,749,759,491.47</b>	<b>301,069,539,284.13</b>	<b>124.92</b>	<b>60,065,457,563.82</b>
<b>REKAPITULASI PER JENIS PENERIMAAN</b>								
4	1 1 PENERIMAAN PAJAK DAERAH		148,350,000,000.00	156,356,673,463.70	21,479,196,636.77	177,835,870,150.47	119.88	29,485,870,150.47
4	1 2 PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH			31,233,892,968.79	2,801,076,848.49	1,631,965,782.28	1,631,965,782.28	
4	1 3 PENERIMAAN POS BAGIAN LABA		11,713,222,161.31	12,783,121,935.56	0.00	12,783,121,935.56	109.13	1,069,899,774.25
4	1 4 LAIN-LAIN PAD		588,795,000.00	61,946,091,424.61	14,469,485,986.21	14,469,485,986.21	14,469,485,986.21	
		<b>JUMLAH TOTAL PENERIMAAN PAD</b>	<b>241,003,081,720.31</b>	<b>262,319,779,792.66</b>	<b>38,749,759,491.47</b>	<b>301,069,539,284.13</b>	<b>124.92</b>	<b>60,065,457,563.82</b>

Catatan : Apabila ada ketidakcocokan target dan realisasi penerimaan akan dikoreksi pada bulan berikutnya.

Kepala Dinas Keuangan dan Aset Daerah



\* Bapak Hermanus  
DOKTOR HUMATI, Akt. MM  
Retribusi Tingkat I, IVb  
NIP 19600607 198411 2 001

## **CURICULUM VITAE**

### **A. Identitas Diri**

Nama : Atika  
Tempat/ Tgl. Lahir : Kuta Cane, 25 mei 1991  
Nama Ayah : Abd. Shamad Assaydi  
Nama Ibu : Perseh  
Alamat Asal : Pondok sayur kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah.  
Agama : Islam  
Jenis Kelamin : Perempuan  
E-mail : atikagayo@yahoo.com  
No. HP : 085 228 852 520

### **B. Riwayat Pendidikan**

1. SDN No. 2 Belang Kejeren Lulus 2003
2. MTs Bustanul Arifin Bener Meriah Lulus 2006
3. SMA Terpadu Bustanul Arifin Bener Meriah Lulus 2009
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Lulus 2013

### **C. Pengalaman Organisasi**

1. Ketua Departemen Pendidikan HISBA SMA Terpadu Bustanul Arifin periode 2006-2007
2. Bendahara Umum HISBA SMA Terpadu Bustanul Arifin periode 2007-2008
3. Sekretaris Umum IPEMAH LUTYO Yogyakarta periode 2010-2012